



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI**

PROFIL GENDER DAN ANAK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas kekuatan yang telah diberikan sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025.” Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan umat yang telah membawa kita ke zaman peradaban seperti saat sekarang ini.

Penulisan buku ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi, kebutuhan serta persoalan yang dihadapi perempuan dan anak terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Buku ini memuat data terpilah yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan, kebijakan dan program dalam upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pengambilan kebijakan yang responsif gender dapat terwujud secara optimal.

Buku ini dapat diselesaikan berkat jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait, oleh karena itu pada kesempatan ini tim penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bukittinggi yang telah memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
2. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025, yang telah berpartisipasi aktif dalam

memberikan saran, pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi-Nya. Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2025,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



NAULI HANDAYANI, SKM., M.Si.
NIP. 19810127.200312.2.009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Kegunaan Buku Profil Gender dan Anak.....	6
1.5. Sumber Data.....	6
1.6. Sistematika Penyajian	7
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	8
2.1. Letak Geografis.....	8
2.2. Batas Administrasi Wilayah.....	8
2.3. Visi dan Misi	10
BAB III KONSTRUKSI GENDER.....	13
3.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	14
3.2. Angka Harapan Hidup.....	16
3.3. Pengeluaran Per Kapita	17
3.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	18
3.5. Keterwakilan Perempuan di Parlemen	19
3.6. Perempuan sebagai Tenaga Profesional.....	20
3.7. Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	20
3.8. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	24
3.8.1. Kesehatan Reproduksi.....	25
3.8.2. Pemberdayaan	26
3.8.3. Partisipasi Angkatan Kerja.....	26
BAB IV DINAMIKA KEPENDUDUKAN.....	28
4.1. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	28
4.2. Penduduk Produktif atau Beban Ketergantungan	30
4.3. Penyebaran Penduduk	32
4.4. Komposisi Penduduk menurut Wajib KTP.....	33
4.5. Laju Pertumbuhan Penduduk	40
4.6. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	42

4.7.	Kepala Keluarga Perempuan.....	43
BAB V	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PENDIDIKAN.....	41
5.1.	Angka Partisipasi Sekolah.....	42
5.2.	Angka Partisipasi Kasar	43
5.3.	Angka Partisipasi Murni.....	44
5.4.	Angka Melek Huruf	45
5.5.	Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	47
5.6.	Taman atau Ruang Bermain Anak	48
5.7.	Penggunaan Teknologi.....	49
BAB VI	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	51
6.1.	Angka Harapan Hidup.....	51
6.2.	Angka Kematian Ibu Maternal.....	52
6.2.1.	Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan.....	54
6.2.2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (<i>Antenatal Care</i>).....	55
6.2.3.	Immunisasi atau Vaksinasi <i>Tetanus Toxoid</i> (TT) pada Ibu Hamil	56
6.2.4.	Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)	58
6.2.5.	Ibu Hamil yang Beresiko.....	59
6.3.	Angka Kematian Bayi	59
6.3.1.	ASI Eksklusif	61
6.3.2.	Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	62
6.3.3.	Pelayanan Immunisasi Lengkap pada Bayi 0-11 Bulan	63
6.4.	Angka Kematian Balita	63
6.5.	Status Gizi	64
6.6.	Sarana Kesehatan	69
6.7.	Posyandu	69
6.8.	Penderita HIV/AIDS	71
6.9.	Keluarga Berencana	72
6.10.	Usia Perkawinan Pertama.....	74

BAB VII	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN.....	76
7.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76
7.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	78
7.3.	Kemiskinan.....	79
7.4.	Status Pekerjaan	80
7.5.	Lapangan Pekerjaan Utama.....	84
7.6.	Jumlah Jam Kerja.....	85
7.7.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	87
7.8.	Koperasi	88
BAB VIII	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	90
8.1.	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.....	91
8.2.	Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	92
8.2.1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	92
8.2.2.	Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin	93
8.2.3.	Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	93
8.2.4.	Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang.....	94
8.2.5.	Perempuan Menduduki Jabatan.....	95
8.2.6.	Camat.....	96
8.2.7.	Lurah	96
8.3.	Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	97
8.3.1.	Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	98
8.3.2.	Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	99
8.3.3.	Polri Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	100
8.4.	Pengurus Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik	101
8.4.1.	Data Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik.....	101
8.4.2.	Pengurus Harian Partai Politik	103
BAB IX	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	104
9.1.	Kasus Kriminalitas Yang Ditangani.....	105

9.2.	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial	105
9.3.	Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial	106
9.4.	Kumpulan Peraturan dan Kebijakan Kota Bukittinggi Yang Responsif Gender	107
9.5.	Perkawinan dan Perceraian	108
BAB X	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	110
10.1.	Kekerasan Terhadap Perempuan.....	110
10.2.	Kekerasan Terhadap Anak	118
BAB X	PENUTUP	123
11.1.	Kesimpulan.....	123
11.1.1.	Ketersediaan Data	123
11.1.2.	Konstruksi Gender.....	123
11.1.3.	Kependudukan.....	124
11.1.4.	Pendidikan.....	125
11.1.5.	Kesehatan	125
11.1.6.	Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	126
11.1.7.	Politik dan Pengambilan Keputusan	127
11.1.8.	Hukum dan Sosial Budaya	127
11.1.9.	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	127
11.2.	Saran.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	10
Tabel 3.1	Upaya Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Tenaga Profesional.....	22
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin (ribu) di Kota Bukittinggi Tahun 2024	29
Tabel 4.2	Persentase Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Bukittinggi 2018-2024.....	30
Tabel 4.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi 2024.....	32
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	34
Tabel 4.5.	Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	36
Tabel 4.6.	Persentase Penduduk Umur 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2024.....	38
Tabel 4.7.	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024	39
Tabel 5.1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi 2024.....	48
Tabel 5.2.	Taman Bermain Anak yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	49
Tabel 5.3.	Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke atas yang menggunakan Teknologi di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	49
Tabel 6.1.	Angka Penolong Persalinan Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	54
Tabel 6.2.	Cakupan Pelayanan <i>Antenatal Care</i> Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	55
Tabel 6.3.	Cakupan Immunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	57

Tabel 6.4.	Cakupan Tablet <i>Fe</i> Pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024	58
Tabel 6.5.	Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko Tahun 2024.....	59
Tabel 6.6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	62
Tabel 6.7.	Persentase Bayi Yang Mendapat Immunisasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	63
Tabel 6.8.	Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan BB/U Kota Bukittinggi Tahun 2024	66
Tabel 6.9.	Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan TB/U Kota Bukittinggi Tahun 2024	66
Tabel 6.10	Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan BB/TB Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	67
Tabel 6.11	Sarana Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Balai Kesehatan dan Polindes di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	69
Tabel 6.12	Data Posyandu berdasarkan Wilayah Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2024	70
Tabel 6.13	Jumlah PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok UPPKS, PLKB, dan CU Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	73
Tabel 6.14	Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana menurut Alat Kontrasepsi di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	74
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	77
Tabel 7.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2024.....	82
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2024.....	84
Tabel 7.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, 2024	85
Tabel 7.5	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	87

Tabel 7.6	Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	87
Tabel 7.7	Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	88
Tabel 7.8	Partisipasi Perempuan Sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	89
Tabel 8.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi Menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	91
Tabel 8.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	93
Tabel 8.3	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi 2024.....	93
Tabel 8.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	94
Tabel 8.5.	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	95
Tabel 8.6.	Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	96
Tabel 8.7.	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	96
Tabel 8.8.	Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	97
Tabel 8.9	Ketenagaan Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2024.....	99
Tabel 8.10	Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	100
Tabel 8.11	Kepolisian Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	100
Tabel 8.12	Organisasi Wanita Kota Bukittinggi Tahun 2024	101
Tabel 8.13	Pengurus Harian Partai Politik menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	103
Tabel 9.1.	Jumlah Kriminal menurut Jenis Kejadian di Kota Bukittinggi, 2024.....	105
Tabel 9.2.	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Tahun 2024.....	106

Tabel 9.3.	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial dan Organisasi Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2024	106
Tabel 9.4.	Daftar Perda/Perwako Kota Bukittinggi yang mendukung Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024	107
Tabel 9.5.	Jumlah Peristiwa Nikah di Kota Bukittinggi Tahun 2024	109
Tabel 9.6.	Jenis Perkara Perceraian yang diterima dan diputuskan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024	109
Tabel 10.1.	Korban Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan bentuk kekerasan Kota Bukittinggi Tahun 2024	109
Tabel 10.2.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Tempat Kejadian di Kota Bukittinggi Tahun 2024	115
Tabel 10.3.	Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat Penanganan oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024	116
Tabel 10.4.	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	116
Tabel 10.5.	Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024	117
Tabel 10.6.	Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Hubungan dengan Korban yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024	118
Tabel 10.7.	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	119
Tabel 10.8.	Lembaga Layanan yang menangani Anak Korban Kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	120
Tabel 10.9.	Jumlah Korban Eksploitasi Seksual Anak menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.....	15
Grafik 3.2.	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.....	15
Grafik 3.3.	Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	16
Grafik 3.4.	Pengeluaran Per Kapita Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024.....	17
Grafik 3.5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.....	18
Grafik 3.6.	Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	20
Grafik 3.7.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	20
Grafik 3.8.	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	24
Grafik 3.9.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Bukittinggi	25
Grafik 3.10.	Perbandingan TPAK menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2024.....	27
Grafik 4.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017-2014.....	36
Grafik 5.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	43
Grafik 5.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024	44
Grafik 5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)	45
Grafik 5.4.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.....	46
Grafik 5.5.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2022-2024	47
Grafik 6.1.	Umur Harapan Hidup Bukittinggi dari Tahun 2019-2014.....	52
Grafik 6.2.	Jumlah Kematian Ibu Maternal Kota Bukittinggi	53
Grafik 6.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.....	60

Grafik 6.4.	Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	61
Grafik 6.5.	Angka Kematian Balita Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.....	64
Grafik 6.6.	Kasus HIV Positif di Poli Serunai RSAM Tahun 2024.	71
Grafik 6.7.	Kasus HIV AIDS Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Poli Serunai RSAM Tahun 2024.....	71
Grafik 6.8.	Usia Calon Pengantin di Kota Bukittinggi Tahun 2024	75
Grafik 7.1.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi 2018-2024	79
Grafik 10.1.	Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	111
Grafik 10.2.	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	112
Grafik 10.3.	Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024	113
Grafik 10.4.	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Status Perkawinan Kota Bukittinggi Tahun 2024	113
Grafik 10.5.	Jumlah Layanan Kekerasan pada Anak Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	9
------------	-----------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam buku ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di berbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan dapat memenuhi hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan.

Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat disebut buta gender.

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman/CEDAW*) yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; dan *Convention on the Right of the Child (CRC)* yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Gambaran kondisi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi saat ini adalah rasio jenis kelamin 99,66 artinya, ada sekitar 99,7 laki-laki per 100 perempuan, sedikit lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, dan data proporsi anak 25,17%. Hal ini menjadi dasar yang penting bagi pengambil kebijakan dalam proses pembangunan dimana perempuan dan anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, baik saat ini ataupun untuk masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index (GDI)* dan *Indeks Development Gender (IDG)* serta Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak memerlukan data terpilih sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka memenuhi hal tersebut, maka disusun buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025” sebagai

gambaran keadaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi secara menyeluruh dengan kondisi data Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;

14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025 secara umum dilakukan untuk menyediakan data dasar terpilah dengan basis data tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi. Penyediaan data terpilah jenis kelamin ini dimaksudkan untuk menyediakan data yang terpercaya sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bagi Pemerintahan Kota Bukittinggi. Sekaligus memotret gambaran pembangunan Kota Bukittinggi yang berperspektif gender sehingga dapat dijadikan acuan guna mendorong pencapaian pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender pada setiap bidang maupun sektor.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Bukittinggi tahun 2025 memiliki tujuan, diantaranya:

1. Tersedianya data terpilah perempuan dan anak di sektor publik dan bidang-bidang yang menjadi isu perempuan dan Anak di Kota Bukittinggi;
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat Kota Bukittinggi terkait upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi;
3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi. Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk

melihat pencapaian indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, bidang pemerintahan, posisi di parlemen dan dalam pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

1.4 Kegunaan Buku Profil Gender dan Anak

Buku Profil Gender dan Anak berguna untuk, diantaranya:

- a. Untuk memberikan rekomendasi dan sumber acuan data bagi semua pihak khususnya bagi penyusun kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan dimasa yang akan datang, baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bukittinggi; dan
- b. Dengan tersedianya informasi yang ada dapat mendorong capaian pembangunan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi serta memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi semua dan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Pembangunan untuk perempuan dan laki-laki secara adil dan merata.

1.5 Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Instansi Vertikal di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2024-2026 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45 – 125 - 2024 tanggal 29 April 2025.

1.6 Sistematika Penyajian

Adapun sistematikanya dimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok pelembagaan sistem data gender dan anak, selanjutnya adalah implementasinya berupa pengumpulan dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender. Rincian sistematika tersebut, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Wilayah

BAB III Konstruksi Gender

BAB IV Struktur Kependudukan

BAB V Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan

BAB VI Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

BAB VII Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

BAB VIII Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Politik dan Pemerintahan

BAB IX Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Hukum Dan Sosial Budaya

BAB X Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

BAB XI Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Geografis

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°22'03" Bujur Timur dan antara 00°17'08" Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780-950 m di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1-24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

2.2 Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, diantaranya:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
- d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang Kota Bukittinggi yang berdekatan langsung Kabupaten Agam . Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik Kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.



Gambar 2. 1 Peta Kota Bukittinggi

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
01.	Mandiangan Koto Selayan (MKS)	12,156	48
02.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
03.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
	Jumlah	25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2025

2.3 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045, yaitu : **“Bukittinggi Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

Kerangka pikir dalam perumusan visi pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 mempertimbangkan cita-cita luhur para pendiri dan harapan masyarakat Kota Bukittinggi agar terwujudnya kemajuan daerah disegala bidang pada tahun 2045 tanpa mengabaikan ekologi lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Kerterkaitan antara visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan tujuan penataan ruang Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Merujuk peluang dan tantangan pembangunan jangka panjang, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengubah pendekatan kebijakan pembangunan yang digunakan saat ini (*bussniss as usual*) melalui transformasi secara menyeluruh diberbagai bidang pembangunan. Hal ini dikarenakan transformasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan

berkelanjutan. Transformasi pembangunan Kota Bukittinggi untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan meliputi; 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi dan 3) transformasi tata kelola. Ketiga transformasi tersebut, merupakan kunci penting pembangunan jangka panjang, dimana saling terkait dan saling memengaruhi serta didukung landasan transformasi melalui stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup. Transformasi pembangunan tersebut, akan diwujudkan melalui kerangka implementasi transformasi secara konkrit, yaitu; membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.

Periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045, dan dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Periode 2025-2030 oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025 maka visi dan misi Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 adalah **“Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya.”**

Bukittinggi Gemilang: sebuah tatanan kehidupan yang maju, modern, inklusif dan berkelanjutan, dengan mengembangkan konsep perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan sumber daya dikembangkan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota melalui pendekatan planologis (tata ruang) dan ekologis (lingkungan hidup).

Bukittinggi Berkeadilan: pembangunan kota diarahkan kepada pencapaian peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pengembangan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Perolehan manfaat pembangunan terdistribusi dengan lebih merata diantara sesama warga kota. Kota Berkeadilan merupakan kota yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya, baik secara ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Setiap warga memiliki

akses yang adil terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi, tanpa diskriminasi. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, terlibat dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Bukittinggi berbudaya: prikehidupan warga kota yang memegang teguh nilai-nilai luhur warisan budaya sehingga membentuk kepribadian yang kuat dengan identitas seutuhnya masyarakat Bukittinggi yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Bukittinggi berbudaya dimaksudkan pula sebagai suatu kondisi dimana kota ini berfungsi sebagai pusat kebudayaan yang dinamis yang mewadahi berlangsungnya berbagai event-event kebudayaan.

Misi Kota Bukittinggi tahun 2025-2029

Misi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi sebagai tujuan utama selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi Kota Bukittinggi gemilang, berkeadilan dan berbudaya dirumuskan kedalam 5 (lima) misi jangka menengah yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.

Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.

Misi 3 : Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.

Misi 4 : Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.

Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III KONSTRUKSI GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya karena kodrat. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama, diantaranya:

- a. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab;

- c. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG;
- d. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran;
- e. Gender Analisis;
- f. Data terpisah; dan
- g. Peran masyarakat.


3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), dalam menghitung IPG dan IPM pada tahun 2010. Metode yang dikembangkan pada tahun 2010 ini merupakan penyesuaian dengan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPG Kota Bukittinggi pada 5 tahun terakhir lebih tinggi dari IPG Sumatera Barat. Hal ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan hampir tidak memiliki kesenjangan dalam mengakses pembangunan, seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.




Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Berikut 3 dimensi dasar yang membentuk IPM:

- (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- (ii) Pengetahuan (*knowledge*); dan
- (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM Laki-laki dan Perempuan Kota Bukittinggi 4 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 3. 2 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025.


Pada gambar diatas terlihat bahwa IPM Laki-laki di Kota Bukittinggi lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dan terjadi peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya, baik IPM laki laki ataupun IPM perempuan.

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Walaupun hampir tidak terdapat kesenjangan IPM laki-laki dan perempuan, tetapi dari IPM perempuan lebih rendah dari IPM laki-laki menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan IPM perempuan , baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun peningkatan ekonomi.

3.2 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa yang akan datang. AHH merupakan indikator utama untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Grafik 3. 3 Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.




Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025.

Pada gambar terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi setiap tahunnya dibanding dengan laki-laki. Dilansir *Men's Health Network*, kesenjangan umur antara pria dan wanita mencapai 5 tahun. Pria mempunyai peluang meninggal lebih cepat dibandingkan wanita. Perbedaan angka harapan hidup wanita dengan pria tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari biologis hingga gaya hidup.

3.3 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dan terlihat pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan, hal ini disebabkan pola konsumsi laki-laki lebih besar pada sektor non-esensial (transportasi, rokok, gaya hidup, hiburan), sementara perempuan lebih fokus pada kebutuhan rumah tangga dan cenderung lebih hemat. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran sosial-ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan tren gaya hidup urban. Hal ini dapat tergambar pada grafik 3.4 berikut.

Grafik 3. 4 Pengeluaran Per Kapita Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025.

Pada tahun 2023–2024, lonjakan pada laki-laki lebih tinggi kemungkinan dipicu oleh kenaikan harga barang konsumtif yang lebih sering dibeli laki-laki (seperti transportasi, bahan bakar, rokok).


3.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

Berdasarkan data statistik, IDG Kota Bukittinggi sejak tahun 2017 masih belum mengembirakan, karena dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi masih belum bisa mengungguli, hal ini disebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta sumbangan pendapatan perempuan yang masih relatif rendah dibandingkan target atau dengan rata-rata Sumatera Barat. Perkembangan IDG Kota Bukittinggi terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka 2025.

Dari grafik diatas terlihat bahwa IDG Kota Bukittinggi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2020 ke 2023, dan meningkat tajam pada tahun 2024 .Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2024, Bukittinggi memiliki IDG yang lebih tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya peran aktif wanita di dunia politik, yang dapat dilihat pada indikator keterwakilan perempuan di parlemen.


3.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Jabatan politik menjadi salah satu posisi yang selama ini kurang memberikan ruang bagi perempuan. Namun sejak Pemilu 2004, terdapat kuota untuk perempuan yaitu sekurang-kurangnya 30%, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik (parpol), calon anggota KPU maupun calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar sudah terkena getar gender (*genderquake*) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action*. Pada pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan pencalonan anggota DPR/DPRD.

Penentuan angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis, melalui keterwakilan di parlemen dalam jumlah yang memadai, menjadi syarat mutlak terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif bagi kepentingan perempuan, serta tidak bias hanya pada kepentingan laki-laki.

Dari Hasil Pemilihan Umum tahun 2024, kaum perempuan Bukittinggi mengalami peningkatan tajam duduk di parlemen yaitu menjadi 8 orang atau 32% dari anggota DPRD Kota Bukittinggi, sebagaimana gambar di bawah ini:

Grafik 3. 6 Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.




Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka 2025.

3.6 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Tenaga Profesional merupakan seseorang yang ahli dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman untuk menerapkan ilmu dalam memecahkan masalah yang muncul. Seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, persentase perempuan sebagai tenaga profesional terus mengalami peningkatan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3. 7 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka 2025.

Persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional pada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi mengalami penurunan 9,44 point dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah perempuan yang menjadi tenaga profesional.

Penurunan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional bisa disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, budaya, dan individual. Beberapa penyebab utamanya adalah:

1. Beban Ganda (Double Burden)

Perempuan sering menghadapi tanggung jawab ganda sebagai pekerja profesional dan pengelola rumah tangga, terutama dalam

pengasuhan anak dan urusan domestik. Hal ini membuat banyak perempuan memilih keluar dari dunia kerja atau menolak promosi yang menuntut lebih banyak waktu dan tanggung jawab.

2. Kurangnya Dukungan Kebijakan Ramah Gender

Banyak tempat kerja belum memiliki kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga, seperti:

Cuti melahirkan dan menyusui yang memadai

Fasilitas penitipan anak

Jam kerja fleksibel

3. Diskriminasi Gender dan Bias di Tempat Kerja

Perempuan sering menghadapi bias dalam proses rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja. Mereka dianggap kurang kompeten untuk posisi strategis atau kepemimpinan, terutama jika mereka memiliki anak kecil.

4. Kurangnya Role Model dan Mentoring

Minimnya perempuan di posisi senior atau pimpinan membuat perempuan muda kekurangan panutan dan mentor untuk mendorong pengembangan kariernya.

5. Stereotip Sosial dan Budaya

Norma budaya yang menempatkan perempuan di peran domestik dan laki-laki di ranah publik masih kuat di banyak masyarakat. Hal ini bisa memengaruhi pilihan pendidikan, pekerjaan, dan arah karier perempuan.

6. Kurangnya Jaringan dan Akses ke Kesempatan

Perempuan umumnya memiliki jaringan profesional yang lebih kecil dibanding laki-laki, yang dapat membatasi akses mereka terhadap peluang kerja dan promosi.

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari berbagai unsur yang terkait langsung, upaya yang dilakukan antara lain:

Tabel 3. 1 Upaya Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Tenaga Profesional

No	Penyebab	Upaya yang Dilakukan	Instansi/Dinas Terkait
1	Beban Ganda (Double Burden)	a. Meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga melalui edukasi publik.	DP3APPKB TP PKK
		b. Program Sekolah Keluarga untuk membangun kesadaran peran ayah	DP3APPKB TP PKK
2	Kurangnya Dukungan Kebijakan Ramah Gender	a. Kebijakan Daerah untuk menindaklanjuti Cuti melahirkan dan menyusui yang memadai	BKPSDM
		b. Kebijakan tersedianya ruang laktasi di kantor pemerintahan/swasta.	Dinas KUKMTK Dinas P3APPKB Institusi/Perusahaan/ Swasta
		c. Advokasi penerapan jam kerja fleksibel dan work from home bagi perempuan yang hamil dan menyusui	DPRD (untuk regulasi lokal) Perusahaan Swasta
3	Diskriminasi Gender dan Bias di Tempat Kerja	a. Pelatihan anti-diskriminasi dan kesetaraan gender di tempat kerja. b. Monitoring rekrutmen dan promosi berbasis merit system. c. Advokasi tentang kesetaraan gender pada rekrutmen tenaga kerja.	Dinas Tenaga Kerja Dinas P3APPKB BKPSDM (untuk ASN) Ombudsman/Komisi Aparatur Sipil Negara


No	Penyebab	Upaya yang Dilakukan	Instansi/Dinas Terkait
4	Kurangnya Role dan Model Mentoring	<ul style="list-style-type: none"> a. Program mentoring karier bagi perempuan muda. b. Peningkatan jumlah perempuan di posisi strategis di pemerintahan dan swasta c. .Publikasi kisah sukses perempuan inspiratif. 	Dinas P3APPKB Pendidikan Tinggi/ Universitas Organisasi profesi TP PKK
5	Stereotip Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye perubahan mindset: “Perempuan bisa memimpin dan berkarier” b. .Pendidikan kesetaraan gender sejak sekolah. c. Program pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat. 	Dinas P3APPKB Dinas Pendidikan Kementerian Agama/ KUA Lembaga Adat Media Massa
6	Kurangnya Jaringan dan Akses ke Kesempatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk forum atau asosiasi profesional perempuan. b. Memfasilitasi networking event antara perempuan muda dan pemimpin senior. c. Mendorong perempuan untuk aktif dalam organisasi profesi. 	Dinas P3APPKB KADIN / Asosiasi Pengusaha Organisasi profesi Perguruan Tinggi

3.7 Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sumbangan pendapatan perempuan sebesar 39,79% pada Tahun 2024. Artinya, perempuan Bukittinggi berkontribusi sebanyak 39,79% terhadap pendapatan keluarga. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2020 (37,89%), yang menggambarkan bahwa perempuan mendapatkan perbaikan akses dalam meningkatkan perekonomiannya dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3. 8 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Sumatera Barat Dalam Angka 2025.

3.8 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimbangan Gender disingkat IKG atau *Gender Equality Indeks (GII)* adalah metrik gabungan ketidaksetaraan gender.


Ketimpangan gender masih sering menjadi pembatas bagi perempuan untuk memilih, adanya pembatasan bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan maupun dalam memperoleh manfaat dari adanya sebuah pembangunan. Ketimpangan gender pada kenyataannya masih sering terjadi di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, akibatnya timbul kesenjangan dalam memperoleh manfaat akan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.

Untuk mengukur Indeks Ketimpangan Gender, digunakan tiga dimensi, diantaranya:

- a. Kesehatan reproduksi
- b. Pemberdayaan;
- c. Pasar tenaga kerja.

Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, begitu pula sebaliknya.

Grafik 3. 9 Indeks Ketimpangan Gender Kota Bukittinggi.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks ketimpangan Gender di Kota Bukittinggi mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu 0,08. Hal ini berarti semakin baiknya kondisi kesehatan reproduksi, peningkatan pemberdayaan dan pasar tenaga kerja bagi perempuan di Kota Bukittinggi.

3.8.1. Kesehatan Reproduksi

Dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG/GII), kesehatan reproduksi hanya diukur pada perempuan karena perempuan menanggung beban biologis langsung terkait kehamilan dan persalinan.

Indikator yang dipakai adalah Angka Kematian Ibu atau MMR (Maternal Mortality Ratio) dan Angka Kelahiran Remaja atau ABR (Adolescent Birth Rate).

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024 AKI mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan akan dijelaskan lebih dalam pada Bab VI.

Angka Kelahiran Remaja/ABR (*Adolescent Birth Rate/ABR*) juga merupakan indikator yang mempengaruhi IKG. Untuk Tahun 2024 ABR Kota Bukittinggi adalah 11,81. Hal ini mengindikasikan terdapat 11,81% remaja putri pada usia 15 -19 tahun yang melahirkan, ini mengakibatkan remaja putri yang melahirkan tersebut tidak dapat lagi melanjutkan pendidikannya dan peluang mendapatkan pekerjaan lebih sedikit.

3.8.2 Pemberdayaan

Indikator yang dipakai UNDP (United untuk mengukur pemberdayaan adalah keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen dan proporsi perempuan dibanding laki-laki usia ≥ 25 tahun yang memiliki pendidikan menengah ke atas.

Jika jumlah perempuan di parlemen lebih rendah dari laki-laki, ini mencerminkan keterbatasan akses perempuan pada ruang politik dan pengambilan Keputusan sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Walaupun di Tahun 2024 proporsi perempuan di parlemen sudah cukup menggembirakan yang 32%.


3.8.3 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase perempuan usia diatas 15 tahun yang bekerja atau aktif mencari kerja dibandingkan dengan laki-laki.

Laki-laki secara global cenderung memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi sedangkan Perempuan lebih banyak terkendala faktor: norma sosial, tanggung jawab domestik, diskriminasi di tempat kerja, serta keterbatasan akses terhadap peluang kerja formal.

Berikut digambarkan perbandingan TPAK Laki-laki dan perempuan, seperti pada grafik berikut:

Grafik 3. 10 Perbandingan TPAK menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2024.



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan bukan karena perempuan tidak mampu, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural (akses pendidikan dan pekerjaan), kultural (norma sosial dan pembagian peran gender), serta praktis (fasilitas pendukung kerja dan kebijakan ketenagakerjaan).

Untuk meningkatkan TPAK perempuan, diperlukan upaya:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan.
- b. Penyediaan fasilitas ramah keluarga (daycare, cuti melahirkan, jam kerja fleksibel).
- c. Kebijakan afirmatif pemberdayaan perempuan di sektor formal.
- d. Perubahan mindset masyarakat tentang peran gender.

BAB IV

DINAMIKA KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

4.1. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 125.020 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex Ratio* penduduk Kota Bukittinggi sebesar 100,35%. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* 100,35 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama banyak dengan penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin (ribu) di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
1	0 – 4	5.80	5.58	11.38	96.21
2	5 – 9	5.15	4.95	10.11	96.12
3	10 – 14	5.08	4.90	9.98	96.46
4	15 – 19	5.28	4.95	10.23	93.75
5	20 – 24	5.03	4.86	9.89	96.62
6	25 – 29	5.04	5.00	10.04	99.21
7	30 – 34	5.09	5.07	10.16	99.61
8	35 – 39	4.67	4.66	9.33	99.79
9	40 – 44	4.21	4.28	8.49	101.66
10	45 – 49	3.92	3.93	7.85	100.26
11	50 – 54	3.59	3.73	7.32	103.90
12	55 – 59	3.03	3.25	6.28	107.26
13	60 – 64	2.57	2.64	5.21	102.72
14	65 – 69	1.73	1.85	3.58	106.94
15	70 – 74	1.15	1.33	2.48	115.65
16	75+	0.98	1.56	2.54	159.18
Jumlah		62.40	62.62	125.02	100.35

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa menurut kelompok usia terdapat beberapa kecenderungan, diantaranya penduduk lansia (>65 tahun) perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lansia (>65 tahun) laki-laki. Hal ini menunjukkan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki yang berkemungkinan disebabkan karena laki-laki lebih cenderung berperilaku beresiko atau pola hidup tidak sehat.

Perempuan pada rentang usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 32.750 jiwa, yang berarti secara biologis terdapat 26,19% dari jumlah seluruh penduduk Bukittinggi yang berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

4.2. Penduduk Produktif atau Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga yaitu produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan yang kecil akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 4. 2 Persentase Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Bukittinggi 2018-2024.

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun+	Angka Beban Ketergantungan (persen)
2018	27,19	67,96	4,85	47,14
2019	26,98	68,01	5,00	47,03
2020	26,74	68,08	5,18	46,88
2021	25,41	68,28	6,30	46,45
2022	25,06	68,37	6,58	46,27
2023	25,34	67,92	6,72	47,21
2024	25,17	67,83	6,87	47,23

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Catatan: *Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk Tahun 2010-2035.

Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) yang sering tergantung secara ekonomi

Dependensi rasio Kota Bukittinggi adalah 47,23 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk

perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.

Jika dilihat dari sisi ekonomi maka kelompok usia 15 sampai 64 tahun terdapat 84,80 (dalam ribu) jiwa penduduk perempuan yang masuk usia perempuan produktif. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan tersebut serta mendukung ekonomi keluarganya. Untuk itu bagi perempuan yang belum bekerja perlu mendapatkan pembinaan dan pembekalan keterampilan untuk berusaha.

Angkatan kerja perempuan akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan apabila jumlah angka tersebut memenuhi persyaratan, Pertama jumlah penduduk perempuan yang terjun kepasar kerja (angkatan kerja) harus optimal. Angka ketergantungan tidak terlalu tinggi artinya jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tidak terlalu banyak.

Semakin rendah angka *dependency ratio* maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi.

Pada tabel di atas terlihat, angka ketergantungan usia muda lebih besar dari pada angka ketergantungan usia tua, hal ini akan berdampak kepada fasilitas sosial dan ekonomi yang mesti dipersiapkan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan fasilitas lainnya yang mendukung terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, oleh sebab itu prioritas pembangunan hendaklah lebih memprioritaskan kepada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya

kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

Intervensi yang perlu diberikan adalah intervensi yang menyeluruh yang dimulai semenjak usia remaja terutama terhadap remaja putri, sehingga disaat lansia perempuan menjadi lebih mandiri.

4.3. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 4. 3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi 2024.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
'01	GP	6.831	41.36	33,08	7.454,04	0,01
'02	MKS	12.156	56,36	45,08	4.383,87	1,57
'03	ABTB	6.252	27,30	21,83	4.242,35	0.68
Hasil Registrasi		25.239	125.02	100	5.032,95	0,85

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 45,08% dan paling sedikit di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 21,83%.

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu Kecamatan Guguk Panjang yaitu 7.454,04 jiwa per km², diikuti oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 4.383,87 jiwa per km² dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.242,35 jiwa per km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 sudah tergolong sangat padat, yaitu 5.032,95 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 5.033 jiwa. Kepadatan penduduk pada Tahun 2024 menurun sebanyak 98 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2023 sebesar 5.131,63 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Provinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

Dari Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2024 secara proyeksi terdapat laju sebesar 0,85%, terlihat bahwa terjadi penurunan 0,05% dari tahun 2023 (0,90%).

4.4. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2024 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,39% penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP. Bila dilihat dari jenis kelamin terlihat antara laki-laki dan perempuan memiliki presentase yang hampir sama.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP			Memiliki KTP Elektronik					%
			Laki-laki	Perempuan	LK+PR	Laki-laki	%	Perempuan	%	LK+PR	
1	Guguk Panjang	48.618	17.457	17.740	35.197	17.343	99.35	17.645	99.46	34.988	99.41
2	Mandiingin Koto Selayan	59.478	21.410	21.785	43.195	21.269	99.34	21.663	99.44	42.932	99.39
3	Aur Birugo Tigo Baleh	30.438	10.774	11.127	21.901	10.703	99.34	11.061	99.41	21.764	99.37
JUMLAH		138.534	49.641	50.652	100.293	49.315	99.34	50.369	99.44	99.684	99.39

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu dari 95,69% menjadi 99,39% di Tahun 2024.

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik ini disebabkan karena upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD), serta penggunaan aplikasi layanan online untuk mempermudah administrasi kependudukan. Selain itu, mereka juga melakukan program "Jebol" (Jemput Bola) untuk perekaman KTP bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik/mental

Hak Sipil Anak (HAS) adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu HSA adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari penduduk usia 0-17 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 Persentase Anak Umur 0-17 Th yang memiliki Akte Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kode	Kecamatan	Jumlah Pddk Umur 0-17 tahun			Kepemilikan Akte Kelahiran			%
		LK	PR	Total	LK	PR	Total	
'01	GP	7,900	7,404	15,304	7,751	7,274	15,025	98.18
'02	MKS	9,619	9,058	18,677	9,435	8,906	18,341	98.20
'03	ABTB	5,278	4,866	10,144	5,197	4,791	9,988	98.46
JUMLAH		22,797	21,328	44,125	22,383	20,971	43,354	98.25

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2025.


Terlihat dari gambar di atas, masih ada penduduk yang belum memiliki akte kelahiran. Hal ini akan menjadi kendala apabila anak akan mendaftar sekolah atau saat mencari pekerjaan karena akte kelahiran merupakan persyaratan memasuki sekolah dan dunia kerja.

Pencatatan kelahiran anak sering terhambat disebabkan karena ketidakadaan legalisasi pernikahan, kemudahan layanan, oleh sebab itu edukasi kepada masyarakat sangat penting. Pentingnya pencatatan nikah resmi agar anak bisa memiliki akta kelahiran sah dengan identitas orang tua lengkap serta edukasi tentang risiko hukum, sosial, dan administratif jika pernikahan tidak tercatat.

4.5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Di bawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024.

Grafik 4. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017-2024.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari grafik di atas terlihat penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi dari Tahun 2017 sampai dengan 2021, akan tetapi Tahun

2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan dan ditahun 2024 kembali mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu upaya maksimal.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi alat dan obat Kontrasepsi secara gratis.
- b. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjasamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Lapangan KB (IpeKB), TNI, dan TP PKK.
- c. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB.
- d. Memberikan testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses.
- e. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui mobil penerangan KB (MUPEN).
- f. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat.
- g. Mengkampanyekan hindari 4T melalui berbagai penyuluhan yaitu tidak melahirkan terlalu muda; tidak melahirkan terlalu tua; tidak melahirkan terlalu banyak; dan tidak melahirkan terlalu rapat.
- h. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program yaitu tidak menikah diusia dini; penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; dan memberikan pemahaman *Triad* Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- i. Mengembangkan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

- j. Menggerakkan Program KB.
- k. Membentuk dan Mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se-Kota Bukittinggi.

4.6. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4. 6 Persentase Penduduk Umur 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2024.

Jenis Kelamin	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	
Laki-Laki (Lk)	45,33	51,80	2,87	100
Perempuan (Pr)	39,68	48,46	11,86	100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi Tahun 2025.
Catatan: *Termasuk cerai hidup dan cerai mati.

Dari tabel di atas terlihat persentase status kawin (Laki-laki: 51,80%, Perempuan: 48,46%) dalam rentang usia 15-45 tahun, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan konstruksi gender yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan Usia Perkawinan Pertama (UPP) dan peran sosial yang dilekatkan pada gender (perempuan menikah lebih muda dan berisiko perkawinan anak; laki-laki menikah lebih tua dengan peran pencari nafkah). Analisis ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang berfokus pada:

1. Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan (pencegahan perkawinan anak).

2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan agar pernikahan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pendidikan dan karir.
3. Redistribusi peran domestik agar tanggung jawab merawat keluarga tidak sepenuhnya membebani perempuan, yang dapat memengaruhi status perkawinan dan peluang hidup mereka.

4.7. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Tabel 4. 7 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-Laki		Perempuan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	GP	9.892	7.904	79,90	1.988	20,09
2	MKS	12.302	10.219	83,06	2.083	16,93
3	ABTB	6.566	5.544	84,43	1.022	15,56
Kota Bukittinggi		28.760	23.667	82,29	5.093	17,70

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov. Sumbar Tahun 2025.

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kepala Keluarga Perempuan (KKP) di Kota Bukittinggi yang mencapai 17,70 % (lebih tinggi dari rata-rata nasional yang cenderung sekitar 12-15%) menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang unik, terutama dipengaruhi oleh konteks budaya Minangkabau (Matrilineal) dan tantangan pembangunan.

Secara umum dan diperkuat oleh konteks Bukittinggi/ Sumatera Barat, KKP terbentuk karena beberapa faktor utama:

1. Perceraian, kematian pasangan, atau ditinggal pasangan, hal ini adalah faktor demografi paling umum yang memaksa perempuan

mengambil peran kepala rumah tangga (KRRT). Tingginya angka perceraian menjadi kontributor signifikan.

2. Migrasi (Merantau) laki-laki, sebagaimana kita ketahui orang Minangkabau memiliki tradisi merantau yang kuat bagi laki-laki. Meskipun suami merantau untuk mencari nafkah, secara administrasi dan fungsional di kampung, perempuanlah yang menjadi pengambil keputusan sehari-hari dan penanggung jawab rumah tangga di Bukittinggi.
3. Pengakuan budaya, dalam sistem Matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki posisi sentral dalam keluarga, menjadi pewaris harta pusaka, dan pengambil keputusan dalam urusan rumah tangga, yang secara tidak langsung memperkuat peran mereka sebagai *de facto* kepala keluarga, meskipun secara *de jure* (administrasi) mungkin suami yang merantau masih terdaftar.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh KKP di Bukittinggi, diperlukan intervensi:

1. Akses permodalan dan pelatihan khusus, pemberian pinjaman modal usaha (UMKM) dan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan waktu luang KKP (misalnya, sore atau malam hari).
2. Perlindungan Jaminan Sosial, hal ini memastikan KKP yang bekerja di sektor informal terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, untuk mengurangi kerentanan finansial akibat sakit atau kecelakaan.
3. Penguatan layanan pengasuhan anak: Penyediaan fasilitas penitipan anak (TPA) yang terjangkau dan berkualitas untuk mengurangi beban reproduktif perempuan KKP saat mereka bekerja.
4. Advokasi peran laki-laki, hal ini terkait dengan tingginya migrasi, serta perlu adanya program yang mendorong partisipasi dan tanggung jawab laki-laki yang merantau dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan, serta memastikan pengiriman uang teratur.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan

yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, angka buta huruf, angka putus sekolah, dan akses internet.

5.1. Angka Partisipasi Sekolah


Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Hal ini berguna untuk melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Susenas, APS umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun terbilang cukup tinggi (di atas 95%) walaupun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya APS rentang umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga penduduk Kota Bukittinggi usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah jumlah semakin sedikit (program wajib

belajar 9 tahun sudah berjalan efektif). Pada tahun 2024, APS umur 7-12 tahun sebesar 99,8%, APS umur 13-15 tahun sebesar 99,97%. Ditahun yang sama, APS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,15%.

Di bawah ini adalah gambaran Angka Partisipasi Sekolah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 5. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).



Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Peningkatan APS membutuhkan sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya yang efektif bukan hanya pada akses dan biaya, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan mendukung anak untuk bertahan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.


5.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut,

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan

bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2022-2024.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi kasar untuk tingkat SD/MI sudah melebihi 100%, itu artinya partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SD/MI cukup tinggi. Adapun di tingkat SLTP dan SLTA masih terlihat partisipasinya belum sepenuhnya

Peningkatan APK SLTP dan SLTA dapat tercapai melalui strategi komprehensif: memperluas akses sekolah, meringankan biaya, meningkatkan mutu pembelajaran, serta dukungan orang tua, masyarakat dan kebijakan pemerintah.


5.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. Jika APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka APM menghitung angka partisipasi sesuai kelompok umurnya. APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang

sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolahnya.

Secara umum APM SD dari tahun 2021 ke 2024 mengalami peningkatan. APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,85%, jenjang pendidikan SMP sebesar 81,98, APM SMA sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 76,92 sedangkan tahun 2024 menjadi 77,94.

Grafik 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM).



Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Untuk memaksimalkan APM, fokus utama yang harus dilakukan adalah:

- a. Anak masuk sekolah tepat usia,
- b. Anak tetap bertahan tanpa putus sekolah,
- c. Pendidikan merata hingga ke daerah tertinggal,
- d. Didukung dengan kebijakan, fasilitas, dan partisipasi masyarakat.

5.4. Angka Melek Huruf


Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap sangat penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang

mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Pada grafik 5.4 terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, AMH memiliki kecenderungan peningkatan namun terdapat fluktuasi tren pada tahun 2023. Pada tahun 2024 penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sebesar 0,63% poin angka melek huruf yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 99,15% menjadi 99,78%, dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 99,7.

Grafik 5. 4 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.




Sumber: BPS Prov. Sumbar/Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas tahun 2022-2024 terlihat bahwa laki-laki sedikit

lebih rendah dibandingkan perempuan, dan AMH pada tahun 2024 cenderung sama dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat pada grafik 5.5. di bawah ini.

Grafik 5.5 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2022-2024.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024.

5.5. Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuannya yang dapat tergambar pada tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitas sebagai tenaga kerja.

Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun <https://bukittinggikota.bps.go.id> 24 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2023 di SD dan 3 tahun

di SMP). Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian program wajib belajar 9 tahun adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar.

Tabel 5. 1 Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi 2024.

IJAZAH TERTINGGI YG DIMILIKI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI LAKI +PEREMPUAN
TIDAK PUNYA IJAZAH	4,66	2,99	3,79
SD/MI	13,93	11,93	12,89
SMP/MTs	20,50	18,44	19,43
SMA SEDERAJAT	46,13	43,76	44,89
PENDIDIKAN TERTINGGI	14,78	22,88	19
TOTAL	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumbar/Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar 2025.

5.6. Taman atau Ruang Bermain Anak

Setiap anak memiliki hak untuk bermain. Bermain tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang, tetapi diharapkan juga merupakan senang, tetapi diharapkan juga merupakan sarana untuk belajar, bersosialisasi, membangun kerja sama dan mengasah empati. Sayangnya, sarana prasarana bermain yang ada, masih jauh dari harapan. Bahkan relatif tidak layak dan aman, seperti di jalan raya yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Untuk memenuhi hak bermain anak ini maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mencanangkan Program Ruang Standarisasi Bermain Ramah Anak, yaitu ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

Tersedianya ruang bermain ramah anak yang memenuhi standar maka dapat mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal sehingga anak

dapat mengembangkan kecerdasan dan imajinasinya untuk menggapai cita-cita mereka.

Taman atau ruang bermain anak yang tersedia di Kota Bukittinggi, antara lain:

Tabel 5. 2 Taman Bermain Anak yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	TAMAN BERMAIN ANAK	LOKASI	LEMBAGA PENGELOLA
1	TAMAN PANORAMA LOBANG JEPANG	KEL KAYU KUBU KEC. GUGUK PANJANG	DINAS PARIWISATA
2	BENTENG FOR DE KOCK	KEL KAYU KUBU KEC GUGUK PANJANG	DINAS PARIWISATA
3	PENDESTERIAN JAM GADANG	KEL BENTENG PASA ATEH KEC GUGUK PANJANG	DINAS PARIWISATA
4	TAMAN SBY	SIMPANG SURAU GADANG KEC. MKS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5.7. Penggunaan Teknologi

Penggunaan Teknologi di Kota Bukittinggi terlihat cukup tinggi, seperti dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut.

Tabel 5. 3 Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke atas yang menggunakan Teknologi di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Teknologi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Telpon Selular/HP	94,52	95,6	95,08
2.	Telpon Selular /HP Nirkabel	81,66	82,78	82,24
3.	Komputer/PC/Desktop/ Laptop/Notebook/Tablet	20,84	27,53	24,30
4.	Internet	88,47	86,98	87,7

Sumber: BPS Prov. Sumbar/Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar Tahun 2025.

Berdasarkan data BPS dari *Statistik Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*, terlihat bahwa penggunaan teknologi di Kota Bukittinggi cukup tinggi, terutama pada perangkat komunikasi modern seperti telepon selular/HP yang mencapai 95,08% dari total penduduk usia 5 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap telepon selular sebagai sarana komunikasi utama. Menariknya, pengguna perempuan (95,6%) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (94,52%).

Penggunaan telepon selular/HP nirkabel (kemungkinan merujuk pada ponsel pintar dengan jaringan nirkabel atau penggunaan fitur-fitur wireless) juga cukup dominan, yaitu 82,24%. Pola penggunaannya masih menunjukkan tren lebih tinggi pada perempuan (82,78%) dibanding laki-laki (81,66%).

Berbeda dengan penggunaan HP, pada perangkat komputer/PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet, persentasenya jauh lebih rendah, hanya 24,30% dari total penduduk. Pengguna perempuan (27,53%) tercatat lebih banyak dibanding laki-laki (20,84%). Data ini memberi gambaran bahwa pemanfaatan perangkat komputer masih terbatas, mungkin karena faktor biaya, kebutuhan, atau lebih populernya penggunaan HP sebagai pengganti komputer.

Sementara itu, akses terhadap internet sudah sangat luas, yakni 87,7%, dengan tingkat penggunaan laki-laki (88,47%) sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (86,98%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bukittinggi sudah terkoneksi dengan internet, baik untuk keperluan komunikasi, informasi, pendidikan, maupun hiburan.

Sehingga dapat disimpulkan:

1. HP menjadi teknologi paling dominan digunakan masyarakat, hampir merata antara laki-laki dan perempuan.
2. Internet sudah menjangkau mayoritas masyarakat, meskipun sedikit lebih banyak digunakan laki-laki.
3. Komputer/laptop masih kurang diminati, dengan tingkat penggunaan hanya sekitar seperempat dari penduduk.
4. Perempuan terlihat lebih unggul dalam penggunaan HP dan komputer, sementara laki-laki lebih unggul dalam akses internet.

Data ini mencerminkan bahwa Bukittinggi sudah memiliki tingkat literasi digital yang cukup tinggi, meskipun masih ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi tertentu, khususnya komputer.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan angka kematian ibu. Angka Kesakitan (*morbidity rate*), juga bisa dilihat pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat ber-KB yang digunakan dan jumlah anak lahir hidup. Sementara usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara ber-KB.

6.1. Angka Harapan Hidup


Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka tersebut dipandang sebagai bentuk akhir dari upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat. AHH merupakan gambaran rata-rata usia yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir.

AHH warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat,

termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur.

Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi. Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 6.1 Umur Harapan Hidup Bukittinggi dari Tahun 2019-2024.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Gambar di atas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan umur harapan hidup, menunjukkan semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, makin meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

6.2. Angka Kematian Ibu Maternal

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab

kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus *insidental*) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.


Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh, diantaranya:

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan;
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran; dan
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 6.2 berikut terlihat kecenderungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

Grafik 6.2 Jumlah Kematian Ibu Maternal Kota Bukittinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Tidak ada kasus kematian ibu melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2022 dan tahun 2023, ini merupakan prestasi yang diraih di bidang kesehatan, akan tetapi tahun 2024 terdapat kematian Ibu Maternal sebanyak 4 kasus.

Secara umum, penyebab kematian ibu di Indonesia meliputi:

1. Perdarahan: Sering terjadi setelah persalinan (postpartum) dan menjadi penyebab paling umum.
2. Preeklamsia/Eklamsia: Kondisi tekanan darah tinggi yang berbahaya selama kehamilan.
3. Infeksi: Terutama setelah persalinan (sepsis) atau selama kehamilan.
4. Kondisi Medis Lain: Seperti anemia, penyakit jantung, atau komplikasi lain yang sudah ada sebelumnya.

Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menurunkan AKI salah satunya adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

6.2.1. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap AKI di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Tabel 6. 1 Angka Penolong Persalinan Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Penolong Persalinan	
			Nakes	Dukun
1	GP	876	876	0
2	MKS	887	887	0
3	ABTB	418	418	0
	Jumlah	2.181	2.181	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

6.2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (*Antenatal Care*)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan dengan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan *antenatal* (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Cakupan Pelayanan *Antenatal Care* Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4		Bumil Resti	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Dapat Yankes
1	GP	946	922	97,46	911	96,30	145	145
2	MKS	990	959	96,86	932	94,14	216	216
3	ABTB	501	253	50,49	231	46,10	132	132
Kota Bukittinggi		2.437	2.134	87,56	2.074	85,10	493	493

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 87,56% ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan *antenatal* sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan sebanyak 85,10%.

Untuk pelaksanaan ANC terpadu pada ibu hamil. Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan yang berintegrasi dengan program lain, diantaranya:

- a. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);
- b. Pencegahan malaria dalam kehamilan (PMDK);
- c. TB dalam kehamilan;
- d. Kecacingan dalam kehamilan;
- e. Pencegahan IMS dalam kehamilan;
- f. Pencegahan Hepatitis B dalam kehamilan;
- g. Pemeriksaan HB, KEK, Protein Urin, Gula Darah; dan
- h. Pelaksanaan kelas ibu hamil.

6.2.3. Immunisasi atau Vaksinasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada Ibu Hamil

Wanita hamil dianjurkan untuk melakukan vaksin *tetanus toxoid* (TT). Hal ini mengingat bahwa penyakit tetanus masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, yang dampaknya bisa menimbulkan risiko kematian bayi baru lahir. Tetanus adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Tetanus merupakan kondisi gawat darurat, yang jika tidak segera diobati dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan jiwa.

Vaksin TT aman diberikan kepada ibu hamil. Selain dapat menurunkan risiko terjadinya tetanus pada ibu serta janin dalam kandungannya, vaksin ini juga dapat mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir (*tetanus neonatorum*).

Kasus tetanus pada bayi baru lahir, infeksi dapat terjadi karena proses persalinan yang tidak higienis, misalnya akibat memotong tali pusar dengan alat potong yang tidak steril. Setelah masuk ke dalam tubuh bayi merupakan bakteri C. Tetanus bisa menyebar dan menyebabkan komplikasi yang dapat berujung pada kematian bayi.

Tabel 6.3 Cakupan Immunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Sasaran	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	MKS	1.003	33	3,3	179	17,9	191	19	154	15,4	70	7	594	59,2
2	GP	946	8	0,8	28	3	124	13,1	283	30	142	15	577	61
3	ABTB	501	45	9,0	88	17,6	127	25,3	95	19	50	10	360	71,6
Kota Bukittinggi		2.450	86	3,5	295	12,0	442	18	532	21,7	95	3,9	1.531	62,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

6.2.4. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau *hemoglobin*. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengkonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk *enzim*, dan *kolagen*. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. Menambah asupan *nutrisi* pada janin.
- b. Mencegah *anemia defisiensi* zat besi.
- c. Mencegah pendarahan saat masa persalinan.
- d. Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan.

Cakupan pemberian tablet zat besi di Kota Bukittinggi Tahun 2024, masih 80,05% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 4 Cakupan Tablet *Fe* Pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Fe3 (90 Tablet)	
			Jumlah	%
1	MKS	923	823	89,2
2	GP	915	831	90,8
3	ABTB	509	436	85,6
Kota Bukittinggi		2347	2.090	80,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

6.2.5. Ibu Hamil Yang Beresiko

Setiap ibu tentu mengharapkan kehamilan yang sehat dan dapat berjalan dengan lancar hingga melahirkan. Namun, ada kalanya kehamilan justru beresiko membahayakan kesehatan ibu hamil maupun janin, karena kondisi-kondisi tertentu. Kehamilan beresiko tinggi adalah kehamilan yang cenderung berpotensi mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu hamil, janin, ataupun keduanya. Sebetulnya, semua kehamilan memang memiliki risiko tersendiri. Namun, terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kehamilan menjadi lebih beresiko, misalnya ibu yang mengidap penyakit bawaan atau memiliki riwayat kehamilan yang bermasalah sebelumnya. Berikut adalah tabel jumlah ibu hamil yang beresiko tahun 2024.

Tabel 6.5 Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Jml Ibu Hamil Beresiko	%
1	GP	923	145	15,7
2	MKS	915	216	23,6
3	ABTB	509	132	25,9
Kota Bukittinggi		2.752	493	17,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Upaya yang perlu dilakukan untuk Ibu Hamil yang beresiko antara lain :

1. Deteksi Dini dan Identifikasi Risiko.
2. Pemantauan dan Pemeriksaan Rutin.
3. Peningkatan Gizi dan Kesehatan.
4. Rujukan dan Penanganan Medis.
5. Pendampingan dan Dukungan Keluarga.
6. Peran Masyarakat dan Kader Kesehatan.
7. Kenali Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai.

6.3. Angka Kematian Bayi


Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kematian bayi dapat dikelompokkan

menjadi bayi lahir mati, kematian 0-7 hari (Perinatal), kematian 8-28 hari (Neonatal) dan kematian 1-12 bulan.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 adalah sebesar 9,71 /1.000 kelahiran hidup (21 kasus). Angka ini meningkat sangat tajam dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar ini:

Grafik 6. 3 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Kematian bayi di Kota Bukittinggi, dominan disebabkan oleh kelainan bawaan yang bersifat genetik seperti kelainan jantung dan kelainan organ lainnya, kondisi ini menyulitkan bayi untuk tetap bertahan hidup.

Walaupun faktor genetik sulit diubah, kematian bayi dapat ditekan melalui deteksi dini, perawatan optimal, dan dukungan sistem kesehatan yang kuat. Dengan bersinergi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah, peluang bayi untuk bertahan hidup dan tumbuh sehat akan meningkat.


6.3.1. ASI Eksklusif

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Gambar berikut menyajikan persentase kecenderungan cakupan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

Grafik 6. 4 Cakupan Bayi Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Data pada gambar di atas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis;
- b. Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak pada hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan;

- c. Pemasaran susu formula masih banyak ditujukan kepada bayi yang tidak punya masalah kesehatan;
- d. Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI;
- e. Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI; dan
- f. Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

Apabila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa hampir sama cakupan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif antara bayi laki-lak dan bayi perempuan.

6.3.2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah, sangat dapat mempengaruhi bahkan cenderung menghambat pertumbuhan dan kecerdasan anak. Selain itu anak BBLR juga mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar 3,19%, atau sebanyak 69 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram.

Adapun cakupan BBLR pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 6 Pelayanan Kesehatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Bayi	BBLR	%
1	MKS	878	30	3.42
2	GP	869	19	2.19
3	ABTB	414	20	4.83
	Jumlah	2161	69	3.19

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

6.3.3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan

Program imunisasi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran imunisasi. Program ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Tabel 6. 7 Persentase Bayi yang mendapat Immunisasi menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Jenis Kelamin	Jenis Immunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
Laki-Laki	44	38,71	43,34	28,03	49,56
Perempuan	52,72	44,91	48,03	33,95	63,32

Sumber/Source: BPS Kota Bukittinggi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Dari data di atas terlihat bahwa bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap hampir sama laki-laki dan perempuan, walaupun secara capaian belum sesuai yang diharapkan. Untuk itu perlu upaya maksimal dalam meningkatkan cakupan tersebut antara lain :

1. Penguatan layanan kesehatan
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
3. Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader PKK/Posyandu
4. Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat
5. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi
6. Melakukan Inovasi

6.4. Angka Kematian Balita

Kematian balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 6 tahun. Berikut adalah gambar tentang perkembangan angka kematian balita dalam 6 tahun terakhir.

Grafik 6. 5 Angka Kematian Balita Kota Bukittinggi Tahun 2019-2024.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Terlihat pada grafik di atas, bahwa AKB tahun 2024 menurun dari tahun 2023.

6.5. Status Gizi

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.

Status gizi menurut WHO (*World Health Organization*) digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai perkembangan dan kebutuhan nutrisi anak.

Status gizi sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang timbul dari keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan asupan nutrisi yang diterima oleh anak.

Penilaian status gizi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan anak dengan standar antropometri yang telah ditetapkan.

Status gizi anak dapat diukur dengan menggunakan standar antropometri yang telah ditetapkan menurut WHO. Metode ini digunakan sebagai cara menghitung status gizi anak BB/TB, atau dengan kata lain menilai atau menentukan status gizi menurut WHO dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.

Di bawah ini beberapa cara menghitung status gizi anak, diantaranya:

a. Berat Badan Menurut Usia (BB/U)

Perhitungan status gizi dapat dilakukan dengan cara menilainya melalui berat badan anak dari tahun ke tahun dengan memanfaatkan tabel pengukuran berat badan yang sesuai dengan usianya.

Pengukuran ini penting karena berat badan ideal anak seharusnya sesuai dengan usianya. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah anak memiliki berat badan yang kurang atau bahkan sangat kurang untuk usianya.

b. Tinggi Badan Menurut Usia (TB/U)

Selanjutnya, menggunakan indikator TB/U yang dihitung dari usia 0-60 bulan dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak sesuai dengan usianya.

Dari hasil pengukuran ini, akan menunjukkan pertumbuhan massa tulang yang dipengaruhi oleh asupan gizi, sehingga tinggi badan atau panjang badan anak dijadikan sebagai parameternya.

Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan apakah si anak memiliki pertumbuhan pendek (*stunting*) atau pertumbuhan sangat pendek (*severely stunted*).

c. Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB atau BB/PB)

Selanjutnya, pengukuran BB/TB yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi anak yang mengalami masalah kekurangan gizi, gizi buruk, atau bahkan risiko kelebihan gizi. Kondisi gizi buruk seringkali disebabkan oleh penyakit serta kekurangan asupan gizi, baik dalam bentuk akut maupun kronis.

d. Indeks Massa Tubuh Menurut Usia (IMT/U)

Status gizi menurut WHO juga dapat dinilai dengan menggunakan indikator Indeks Massa Tubuh yang disesuaikan dengan usia (IMT/U).

Secara grafik, IMT/U dapat menunjukkan hasil yang mirip, tetapi indikator ini lebih sensitif dalam mendeteksi anak yang mengalami masalah gizi berlebihan atau obesitas.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di Kota Bukittinggi, ditemukan status gizi Balita seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. 8 Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan BB/U Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan	Jumlah Balita yang Diukur	Sangat Kurang (n)	(%)	Kurang (n)	(%)	Normal (n)	(%)	Risiko Lebih (n)	(%)
Guguk Panjang	1498	19	1,26	107	7,14	1305	87,1	67	4,47
Mandiangan Koto Selayan	2420	20	0,82	121	5	2158	89,1	121	5
Aur Birugo Tigo Baleh	953	12	1,25	77	8,07	819	85,9	45	4,72
Kota Bukittinggi	4871	51	1,04	305	6,26	4282	87,9	233	4,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Tabel 6. 9 Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan TB/U Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan	Jumlah Balita yang Diukur	Sangat Pendek	(%)	Pendek	(%)	Normal	(%)	Tinggi	(%)
Guguk Panjang	1498	46	3,07	195	13,01	1142	76,23	3	0,2
Mandiangan Koto Selayan	2420	40	1,65	138	5,7	2218	91,65	10	0,41
Aur Birugo Tigo Baleh	953	34	3,56	94	9,68	825	86,56	0	0
Kota Bukittinggi	4871	120	2,46	427	8,76	4185	85,91	13	0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Tabel 6. 10 Status Gizi Balita 0-59 Bulan berdasarkan BB/TB Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan	Jumlah Balita yang Diukur	Gizi Buruk	(%)	Gizi Kurang	(%)	Normal	(%)	Risiko Gizi Lebih	(%)	Gizi Lebih	(%)	Obesitas	(%)
Guguk Panjang	1498	7	0,46	44	2,93	1176	78,50	109	7,27	34	2,26	14	0,93
Mandiingin Koto Selayan	2420	6	0,24	54	2,23	2050	84,71	211	8,71	64	2,64	20	0,82
Aur Birugo Tigo Baleh	953	1	0,10	59	6,19	758	79,53	107	11,22	19	1,99	8	0,83
Kota Bukittinggi	4871	14	0,28	157	3,22	3984	81,79	427	8,76	117	2,40	42	0,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel di atas diketahui bahwa Balita yang berstatus gizi sangat kurang sesuai indikator BB/U masih ditemukan sebanyak 51 orang (1,04%). Berdasarkan TB/U ditemukan Balita sangat pendek sebanyak 2,46%, sedangkan status gizi berdasarkan indikator BB/TB, masih terdapat Balita yang berstatus gizi buruk sebanyak 0,28%.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gizi kurang dan gizi buruk atau *underweight* pada anak, diantaranya disebabkan oleh terbatasnya asupan makan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Disamping itu adanya infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa masih terdapat Balita yang bersatus pendek 8,76% dan sangat pendek 2,46%. Kedua kategori tersebut dengan *Stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang salah, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi kronis ini berakibat anak menjadi pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Masalah kesehatan ini atau *stunting* merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Faktor lainnya antara lain berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah (BBLR).

Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Selain itu yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan *stunting* pada anak, diantaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan;
- b. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal (setelah melahirkan);
- c. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi; dan

d. Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Peningkatan upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan, seperti penanganan gizi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan baduta. Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain konseling gizi untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui, kelas ibu di setiap puskesmas, sosialisasi dan praktik PMBA di wilayah, optimalisasi kegiatan KP-Ibu, dan optimalisasi kader yang sudah dilatih PMBA di meja 4 Posyandu.

6.6. Sarana Kesehatan

Tabel 6. 11 Sarana Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Balai Kesehatan dan Polindes di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kode	Kec	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Klinik/ Balai kes.	Polindes
'010	GP	1		2	8	9
'020	MKS	1		4	5	9
'030	ABTB	3	1	1	8	8
	Bukittinggi	5	1	7	21	26

Sumber: BPS Kota Bukittinggi 2025.

Ketersediaan Sarana Kesehatan di kota Bukittinggi tergolong cukup, hal ini mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

6.7. Posyandu

Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah fasilitas kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dan dibantu petugas kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia, dan remaja, dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan anak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. tambahan, penyuluhan gizi, serta layanan KB.

Tabel 6. 12 Data Posyandu berdasarkan Wilayah Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2024.

KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	JML POSYANDU DGN \geq 5 KADER	JML POSYANDU < 5 KADER	KADER				
				JUMLAH KADER	JUMLAH KADER YANG SUDAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH KADER YANG SUDAH DI NILAI		
						PURWA	MADYA	UTAMA
Guguk Panjang	58	58	0	352	153	0	0	1
Mandiingin Koto Selayan	49	49	6	266	244	80	15	2
Aur Birugo Tigo Baleh	32	32	0	160	91	37	22	32
TOTAL	139	139	6	778	464	117	37	35


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2025.

6.8. Penderita HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Kasus penderita HIV/AIDS di Poli Serunai RSAM Kota Bukittinggi Tahun 2024, terlihat pada grafik di bawah ini:


Grafik 6. 6 Kasus HIV Positif di Poli Serunai RSAM Tahun 2024.



Sumber: Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Prov. Sumbar Tahun 2025.

Berdasarkan umur dan jenis kelamin, penderita HIV AIDS yang terdata di Poli Serunai RSAM Bukittinggi adalah seperti pada gambar di bawah ini:

Grafik 6. 7 Kasus HIV AIDS berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Poli Serunai RSAM Tahun 2024.



Sumber: Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Prov. Sumbar Tahun 2025.

Dilihat dari data 3 tahun terakhir, mulai 2018 sampai 2023, terdapat 278 kasus HIV di Bukittinggi, terdiri dari usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 34 kasus. Usia 25 sampai 49 tahun terdapat 232 kasus dan usia lebih dari 50 tahun terdapat 12 kasus.

Selama ini pemerintah dan akademisi terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang langkah langkah pencegahan terhadap penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS saat ini berbeda dengan penularan 10 tahun yang lalu, yaitu dahulunya lebih sering melalui jarum suntik, akan tetapi saat ini lebih banyak disebabkan oleh aktivitas seks beresiko.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah melalui pendalaman karakter terutama kepada remaja dalam pergaulannya.

6.9. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program KB lebih menekankan kualitas keluarga dari pada kuantitasnya.

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah kader yang berada ditingkat RW.

Disamping itu, untuk pembentukan keluarga yang berkualitas juga terdapat kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), yang merupakan wadah yang tepat untuk membimbing dan membina serta memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Untuk sumber Informasi juga dilaksanakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang merupakan wadah kegiatan program

PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Wadah lain yang dilaksanakan tidak hanya ditujukan kepada keluarga anak dan remaja, tetapi juga untuk keluarga lansia melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia. Tujuan BKL meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga sehingga dapat terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan tangguh.

Program lain yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pembentukan kelompok UPPKS. Kelompok UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera.

Di bawah ini adalah jumlah BKB, BKR, BKL, Pik R dan UPPKS yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Tabel 6. 13 Jumlah PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok UPPKS, PLKB, dan CU Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan District	PPKBD	Sub PPKBD	24U PPKS	PKB	CU (%)	BKB	BKR	BKL	PIKR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Guguk Panjang	7	64	9	5	70,89	23	10	12	8
02. Mandiangin Koto Selayan	9	55	14	5	64,91	22	8	12	7
03. Aur Birugo Tigo Baleh	8	44	7	4	61,75	18	8	9	2
2024	24	163	30	14	66,02	63	26	33	17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dalam beberapa dekade terakhir dianggap lebih lambat apabila dibandingkan dengan periode sebelum 1980.

Hal berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan program KB dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain program KB, ada berbagai cara lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk.

Tabel 6. 14 Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana menurut Alat Kontrasepsi di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan / District	Alat Kontrasepsi/ Contraception Tools							Jumlah Total
	IMP	PIL	IUD	Kondom	Suntik	MOW	MOP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. GUGUK PANJANG	198	355	544	1.131	753	171	10	3.162
02. MANDIANGIN KOTO SELAYAN	172	562	935	1.412	841	146	8	4.076
03. AUR BIRUGO TIGO BALEH	137	168	398	772	470	170	3	2.118
2024	507	1.085	1.877	3.315	2.064	487	21	9.356
2023	665	1.012	2.138	1.948	2.320	517	26	8.626
2022	475	656	2.065	1.285	2.170	549	37	7.237
2021	1.109	1.073	3.544	925	3.544	521	43	10.759
2020	1.146	1.168	3.529	854	3.844	481	50	11.072

Sumber/Source: Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi
Women Empowerment & Children Protection, Control of Population and Family Planning Services of Bukittinggi Municipality


6.10. Usia Perkawinan Pertama

Umur Perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya dan kemungkinan jumlah anak yang dimiliki akan semakin meningkat.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma ini ditandai dengan dinaikkannya batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini, batas minimal umur menikah disamakan dengan minimal umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Peraturan ini termasuk dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Grafik 6. 8 Usia Calon Pengantin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.



Sumber: Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Grafik 6.8. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat usia calon pengantin berkisar pada usia 21 tahun lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi masih ada yang menjadi calon pengantin diusia kurang dari 21 tahun terutama perempuan.

Dampak dari perkawinan usia anak adalah memicu perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Perkawinan usia muda juga menyebabkan rahim masih belum siap. Apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu yang belum matang.

BAB VII

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Pada Tahun 2024 jumlah angkatan kerja laki-laki usia 15 tahun ke atas adalah 38.401 jiwa, sedangkan perempuan 27.171 jiwa.

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>	38.401	27.171	65.572
Bekerja/ <i>Working</i>	36.787	25.689	62.476
Pengangguran Terbuk <i>Unemployment</i>	1.614	1.482	3.096
Bukan Angkatan Kerja <i>Economically Inactive</i>	12.353	25.638	37.991
Sekolah/ <i>Attending School</i>	4.301	5.537	9.838
Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i>	2.238	13.589	15.827
Lainnya/ <i>Others</i>	1.513	975	2.488
Jumlah Total	50.754	52.809	103.563
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i>	75,66	51,45	63,32
Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rate</i>	4,20	5,45	4,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi/Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2025.

Tabel di atas menggambarkan bahwa TPAK perempuan di Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar 195 penduduk (3%) dibandingkan tahun 2023. Disisi lain, TPAK laki-laki di Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 meningkat 3% dibandingkan Tahun 2023, TPAK laki-laki Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 meningkat 1.585 dibandingkan Tahun 2023.

Jika dilihat perbandingan TPAK antara laki-laki dan perempuan terlihat adanya perbedaan yang signifikan, laki-laki lebih tinggi 75,66 sedangkan perempuan 51,45. Hal ini berarti keterlibatan perempuan dalam dunia kerja masih relatif rendah.

Perempuan yang menganggur 5,45 lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 4,2. Tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini bisa jadi akibat keterbatasan akses kerja yang sesuai atau faktor lain seperti beban domestik.

Data ini menegaskan pentingnya kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses kerja yang ramah gender, serta dukungan kebijakan agar perempuan dapat berperan optimal di sektor publik maupun domestik.

7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik yang dimaksud Pengangguran Terbuka adalah orang yang termasuk ke dalam kategori dibawah ini :

- Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Maka dari itu, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran terbuka, apabila tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, ataupun belum mulai bekerja.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Diantara para angkatan kerja, terdapat penduduk yang tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja dan menjadi pengangguran. Pada kondisi 2024, TPT Kota Bukittinggi sebesar 4,72 poin atau peningkatan sebesar 0,27 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,9 poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan 1,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Masing-masing TPT laki-laki dan perempuan pada Tahun 2023 sebesar 6,11 dan 3,53.

7.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau

disebut sebagai garis kemiskinan. Masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.


Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan banyak intervensi dari semua pihak. Fakta yang terjadi adalah pemerintah maupun masyarakat belum secara bersama dan terkoordinasi dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut.

Ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh kemiskinan, salah satunya meningkatkan tindak kejahatan sehingga permasalahan kemiskinan ini menjadi penting untuk diperhatikan. Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dilakukan dengan penataan bantuan sosial reguler dan temporer, perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penguatan kelembagaan dan pelaksanaan bantuan sosial, serta peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas. Selain itu, peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan bagi penduduk miskin dan rentan miskin juga menjadi arah kebijakannya.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (GK). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 mengalami penurunan dalam dua periode terakhir. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,11% pada Maret 2023.

Grafik 7.1 Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2018-2024.



Sumber: BPS Prov. Sumbar/Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia Tahun 2018-2024.

Ditinjau dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,03 poin jika dibandingkan Tahun 2023. Penduduk miskin di Kota Bukittinggi menunjukkan perkembangan cenderung menurun selama periode 2021-2024. Akan tetapi tahun 2024 terjadi peningkatan pada jumlah penduduk miskin, yaitu dari 5,775 ribu jiwa meningkat ke 5,82 ribu jiwa. Jika dilihat pada persentasenya mengalami fluktuasi dan menurun dalam tiga tahun terakhir. Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan bahwa pengurangan (*migrasi*) penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja jumlahnya sedikit dibanding orang yang tidak bekerja.

7.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar, uraiannya antara lain:

- a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja tidak dibayar dan/atau buruh atau pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap juga termasuk kelompok buruh atau karyawan ini, tetapi

sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang atau rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan, batasannya adalah tiga bulan. Kemudian majikan bisa lebih dari satu, bila majikan tersebut adalah instansi atau lembaga.

- e. Pekerja bebas dibedakan menjadi dua, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Berikut penjelasan masing-masing kategori tersebut.
 1. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian, baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian di sini meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, serta jasa pertanian.
 2. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi atau persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan.
- f. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar, terdiri atas:
 1. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri atau anak yang membantu suaminya atau ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
 2. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak

dibayar.

3. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2024.

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	8.562	5.902	14.464
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	4.365	1.839	6.204
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	3.208	909	4.117
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Regular employee</i>	17.062	11.706	28.768
Pekerja bebas <i>Casual employee</i>	2.136	224	2.360
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	1.454	5.109	6.563
Jumlah <i>Total</i>	36.787	25.689	62.476

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Jika dilihat dari status pekerjaan pada tabel 7.2. hampir sama dengan data tahun 2023 bahwa, penduduk Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 28.768 jiwa (46,04%). Sedangkan sebagai pekerja yang berusaha sendiri merupakan posisi kedua yaitu 23,44%. Sedangkan status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya sebagai pekerja keluarga/tak dibayar lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 77,84%. Menurut BPS, pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan oleh salah seseorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung dapat diartikan bahwa pekerja keluarga ini adalah seseorang yang secara sukarela membantu dalam aktivitas

ekonomi, dan ini lebih banyak terjadi kepada perempuan di bandingkan laki-laki.

Dari table di atas terlihat total pekerja: 62.476 orang, dimana Laki-laki: 36.787 orang (58,9%) dan Perempuan: 25.689 orang (41,1%), terlihat bahwa Laki-laki lebih mendominasi pasar kerja dibanding perempuan.

Bila dianalisis Per Status Pekerjaan maka pada status Berusaha sendiri (*Own account worker*) Laki-laki: 8.562 orang (59,2%) dan Perempuan 5.902 orang (40,8%) yang berarti Laki-laki lebih banyak menjadi pekerja mandiri, namun keterlibatan perempuan juga cukup signifikan.

Pada status Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (*Employer assisted by temporary worker/unpaid worker*) Laki-laki: 4.365 orang (70,4%) dan Perempuan: 1.839 orang (29,6%) mengindikasikan bahwa Perempuan lebih sedikit dalam kategori ini, menunjukkan akses atau pilihan untuk menjadi pengusaha dengan bantuan terbatas lebih didominasi laki-laki.

Untuk Kepemilikan usaha dengan tenaga kerja tetap lebih didominasi laki-laki, menandakan laki-laki lebih memiliki peluang modal dan akses untuk usaha yang lebih mapan.

Bila dilihat dari status Buruh/Karyawan/Pegawai (*Regular employee*), Kategori ini adalah yang paling besar, baik laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki tetap mendominasi.

Untuk Pekerja bebas, Laki-laki: 2.136 orang (90,5%) dan Perempuan: 224 orang (9,5%). Pekerjaan bebas sangat maskulin, perempuan hampir tidak masuk kategori ini.

Pada status Pekerja keluarga/tidak dibayar Sangat jelas terlihat beban kerja tak dibayar jauh lebih besar ditanggung perempuan, memperlihatkan adanya ketidaksetaraan gender.

Data ini mengindikasikan perlunya strategi pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain:

- Akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan,
- Program afirmasi tenaga kerja perempuan,
- Pengakuan dan perlindungan bagi pekerja keluarga/tidak dibayar.

7.5. Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan merupakan sarana bagi setiap individu untuk memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas kontribusi dalam proses produksi. Mulai dari sektor primer seperti pertanian hingga sektor tersier seperti jasa, lapangan pekerjaan menawarkan berbagai pilihan bagi setiap individu

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dibagi menjadi 3 sektor, sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan.
- b. Manufaktur yang terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air; konstruksi; asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
- c. Jasa Lainnya.

Pada tabel 7.3. penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 78,70% bekerja pada sektor jasa lainnya. Pada lapangan pekerjaan utama manufaktur dan pertanian didominasi oleh penduduk laki-laki. Dominasi penduduk laki-laki pada lapangan pekerjaan utama ini salah satunya disebabkan karena konstruksi sosial terkait jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja perempuan. Hal ini menyebabkan pekerja perempuan cenderung memiliki lapangan pekerjaan utama yang memiliki risiko pekerjaan yang lebih kecil.

Tabel 7.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2024.

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.	1.294	471	1.765
2	Manufaktur	5.965	4.147	10.112
3	Jasa- jasa	29.528	21.071	50.599
	Jumlah	36.787	25.689	62.476

Sumber: BPS Kota Bukittinggi/ Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025.

Pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 21.071 atau 82 persen bekerja pada sektor jasa lainnya. Pada lapangan pekerjaan utama manufaktur dan pertanian didominasi oleh

penduduk laki-laki. Dominasi penduduk laki-laki pada lapangan pekerjaan utama ini salah satunya disebabkan karena konstruksi sosial terkait jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja perempuan. Hal ini menyebabkan pekerja perempuan cenderung memiliki lapangan pekerjaan utama yang memiliki risiko pekerjaan yang lebih kecil.

7.6. Jumlah Jam Kerja

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia harus memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendapatan diperoleh jika manusia memiliki pekerjaan atau bekerja. Bekerja, menurut operasional BPS, adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu

Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).

Tabel 7.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya, 2024.

JUMLAH JAM KERJA SELURUHNYA (JAM)	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	TOTAL
0	595	1,6%	448	1,7%	1.043
1-14	1.637	4,4%	2.298	8,9%	3.935
15-34	4.526	12,3%	5.625	21,9%	10.151
35+	30.029	81,6%	17.318	67,4%	47.347
JUMLAH	36.787	1,6%	25.689	1,7%	62.476

Sumber: BPS Kota Bukittinggi/ Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025.

Pada tabel di atas terlihat:

1. Distribusi Jam Kerja
 - a. Sebagian besar laki-laki (81,6%) bekerja penuh waktu (≥ 35 jam per minggu) dibandingkan dengan perempuan (67,4%).
 - b. Proporsi perempuan dengan jam kerja rendah (1–34 jam) lebih tinggi (30,9%) dibanding laki-laki (16,8%).

- c. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak bekerja paruh waktu atau tidak tetap, kemungkinan karena tanggung jawab domestik dan peran ganda di rumah tangga.
2. Kesenjangan Partisipasi Penuh Waktu
 - a. Kesenjangan antara pekerja penuh waktu laki-laki dan perempuan mencapai 14,2 poin persentase.
 - b. Artinya, lebih sedikit perempuan yang mampu bekerja secara penuh waktu, kemungkinan dipengaruhi oleh:
 - Beban kerja domestik yang tidak dibayar (mengurus anak, rumah tangga).
 - Akses pekerjaan yang fleksibel atau part-time lebih umum diikuti perempuan.
 - Norma sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga.
 3. Implikasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Gender
 - a. Laki-laki cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam sektor formal dengan jam kerja penuh.
 - b. Perempuan lebih rentan terhadap pekerjaan informal, tidak tetap, dan berpenghasilan rendah.
 - c. Rendahnya jam kerja perempuan dapat berdampak pada:
 - Pendapatan yang lebih kecil, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi gender.
 - Rendahnya akses terhadap jaminan sosial dan pelatihan kerja.
 - Terbatasnya kesempatan karier dan posisi kepemimpinan.
 4. Rekomendasi Kebijakan Responsif Gender

Untuk mengurangi kesenjangan jam kerja antara laki-laki dan perempuan:

 - a. Kembangkan kebijakan kerja fleksibel dan ramah keluarga (misalnya jam kerja pendek, WFH, atau shift).
 - b. Perluas layanan penitipan anak dan PAUD terjangkau, agar ibu dapat bekerja lebih lama.
 - c. Berikan pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi perempuan agar dapat bekerja mandiri.
 - d. Dorong kesetaraan peran domestik, melalui edukasi tentang pembagian peran antara suami dan istri.
 - e. Monitoring rutin indikator ketenagakerjaan gender untuk evaluasi kebijakan daerah.

7.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh Pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu, ini adalah pengertian UMKM menurut Sukirno tahun 2004.

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdiri dari sentra-sentra industri.

Tabel 7.5 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Guguk Panjang	2.438	28	0	2.466
2	Mandiangan Koto Selayan	3.535	9	0	3.544
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1.530	13	0	1.543
	Jumlah	7.503	50	0	7.553

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah & Tenaga Kerja (KUKMTK) Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Tabel 7.5 di atas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro. Sama seperti tahun 2023 Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 7.6 berikut:

Tabel 7.6 Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja		
		L	P	L+P
1	Guguk Panjang	947	1.519	2.466
2	Mandiangan Koto Selayan	1.224	2.320	3.544
3	Aur Birugo Tigo Baleh	621	922	1.543
	Jumlah	2.792	4.761	7.553

Sumber: Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah lebih banyak dikelola oleh tenaga perempuan dibandingkan dengan tenaga laki-laki, yaitu 63,03% dan laki-laki 36,97%.

Data setra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

7.8. Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPNS), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.

Tabel 7. 7 Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kode	Kecamatan	Jumlah Koperasi			Anggota		
		50	10	60	2.515	3.030	5.545
010	Guguk Panjang	25	5	30	542	514	1.056
020	Mandiagin Koto Selayan	29	7	36	1.336	1031	2.367
030	Aur Birugo Tigo Baleh	104	22	126	4.393	4.575	8.968
	Jumlah	72	50	10	60	2.515	3.030

Sumber: Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi cukup tinggi, ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 104 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. 8 Partisipasi Perempuan Sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kode	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
010	GP	50	10	60	3	2	5	13	28	41
020	MKS	25	5	30	0	0	0	10	8	18
030	ABTB	29	7	36	1	0	1	12	17	29
Jumlah		104	22	126	4	2	6	35	63	88

Sumber: Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Data di atas memperlihatkan bahwa untuk posisi manager dominan diduduki oleh laki-laki, sedangkan karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah didominasi oleh kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan lebih berpartisipasi aktif sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya.

BAB VIII

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang *marginal*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarginalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah, negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, pertama mengharuskan pada semua partai politik dimana 32% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. Kedua mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai

politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 32%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 32% keterwakilan perempuan.

8.1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di Kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, terdapat 8 orang (32%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 17 orang (68%).

Jumlah anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut partai dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Partai/Party	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Kebangkitan Bangsa	2	—	2
2. Partai Gerindra	3	1	4
3. PDI Perjuangan	—	—	—
4. Partai Golkar	2	1	3
5. Partai Nasdem	3	1	4
6. Partai Buruh	—	—	—
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	—	—	—
8. Partai Keadilan Sejahtera	4	1	5
9. Partai Kebangkitan Nusantara	—	—	—
10. Partai Hati Nurani Rakyat	—	—	—
11. Partai Garda Republik Indonesia	—	—	—
12. Partai Amanat Nasional	1	1	2
13. Partai Bulan Bintang	—	—	—
14. Partai Demokrat	1	2	3
15. Partai Solidaritas Indonesia	—	—	—
16. Partai PERINDO	—	—	—
17. Partai Persatuan Pembangunan	—	—	—
18. Partai Ummat	1	1	2
Kota Bukittinggi	17	8	25

Sumber/Source: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bukittinggi
Regional Election Commission of Bukittinggi Municipality

Angka ini telah melebihi dari target yang ditetapkan 30%, yakni 32% anggota DPRD perempuan resmi dilantik pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan demikian perempuan diharapkan benar-benar dapat menjadi penyalur aspirasi perempuan di parlemen.

8.2. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

8.2.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 11 Tahun 2017 berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. PP ini bertujuan untuk mengelola pegawai negeri sipil (PNS) untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan *nepotisme* dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di Kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2.771 orang PNS yang akan melayani 125.02 penduduk Kota Bukittinggi.

8.2.2. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Dari 2.771 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.840 perempuan atau 66,40% dan 931 orang laki-laki atau 33,6%. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di Bukittinggi.

Tabel 8. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Jenis PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	ASN Struktural	199	191	390
2	ASN Pelaksana	381	337	718
3	ASN Fungsional	351	1.312	1.663
Total		931	1.840	2.771

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2025.

8.2.3. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1: 55,91% dan S2: 13,17% lainnya D3, SMA dll: 30,92%. Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. 3 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi 2024.

Jabatan/ Occupation	Aparatur Sipil Negara State Civil Apparatus		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD / Up to Primary School	41	–	41
SMP/Sederajat / General Vocational Junior High School	18	2	20
SMA/Sederajat / General Vocational Senior High School	205	69	274
Diploma I/Akta I	–	1	1
Diploma II/Akta II	7	8	15
Diploma III/Akta III	76	349	425
Diploma IV/Akta IV	30	27	57
S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	426	1214	1640
S2/Pasca Sarjana Graduate	128	170	298
S3/Doktor, Ph.D Post Graduate	–	–	–
Jumlah / Total	931	1840	2771

Sumber: Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi 2025.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa PNS yang berpendidikan DIII, S1 dan S2 lebih banyak diduduki oleh wanita, sedangkan untuk pendidikan Sekolah Dasar sampai SLTA lebih cenderung diduduki oleh PNS laki-laki.

8.2.4. Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Pangkat/Golongan/Ruang/ Hierarchy	Laki-laki/Male	Perempuan/ Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I			
1. I/A (Juru Muda)	–	–	–
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	–	–	–
3. I/C (Juru)	2	–	2
4. I/D (Juru Tingkat I)	15	1	16
Golongan II/ Range II			
5. II/A (Pengatur Muda)	36	1	37
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	5	1	6
7. II/C (Pengatur)	57	93	150
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	57	51	108
Golongan III/ Range III			
9. III/A (Penata Muda)	107	114	221
10. III/B (Penata Muda Tingkat 1)	86	246	332
11. III/C (Penata)	91	177	268
12. III/D (Penata Tingkat I)	197	480	677
Golongan IV/ Range IV			
13. IV/A (Pembina)	68	142	210
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	39	117	156
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	23	56	79
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	–	1
17. IV/E (Pembina Utama)	–	–	–
Jumlah Golongan PNS/Total Civil Servant	784	1479	2263

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi 2025.

Tabel 8.5 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Pangkat/Golongan/Ruang/Hierarchy	Laki-laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	—	—	—
II	—	—	—
III	—	—	—
IV	—	—	—
V	34	5	39
VI	—	—	—
VII	18	72	90
VIII	—	—	—
IX	86	247	333
X	9	37	46
XI	—	—	—
XII	—	—	—
XIII	—	—	—
XIV	—	—	—
XV	—	—	—
XVI	—	—	—
XVII	—	—	—
Jumlah PPPK/PPW Total	147	361	508

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi 2025.

8.2.5. Perempuan Menduduki Jabatan

Pada tahun 2024 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 188 orang. Dari jumlah tersebut hanya 6 orang perempuan yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 25 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. 6 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Jenis PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Tertentu	143	211	354
	Jabatan Fungsional Guru	163	689	852
	Jabatan Fungsional Kesehatan	45	412	457
2	Fungsional Umum	381	337	718
3	Eselon IV B	36	84	120
	Eselon IV A	77	53	130
	Eselon III B	34	32	66
	Eselon III A	27	16	43
	Eselon II B	25	6	31
	Eselon II A	0	0	0
Total		930	1.840	2771

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi (Kondisi 31 Desember 2024).

8.2.6. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut, camat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 kecamatan dan 1 kecamatan lagi adalah perempuan.

Tabel 8. 7 Jumlah Camat di Kota Bukittinggi di Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	GP	1	0	1
2	MKS	1	0	1
3	ABTB	0	1	1
Jumlah		2	1	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Kondisi Per-29 Desember 2024.

8.2.7. Lurah

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan, dan hanya terdapat 1 orang lurah perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (kelurahan) di Kota Bukittinggi masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 96% atau 23 orang. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.8 Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	GP	4	3	7
	1. Kelurahan Kayu Kubu		1	
	2. Kelurahan Pakan Kurai	1		
	3. Kelurahan Benteng Pasar Atas		1	
	4. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		1	
	5. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	1		
	6. Kelurahan Tarok Dipo	1		
2	MKS	9	0	9
	1. Kelurahan Campago Ipuh	1		
	2. Kelurahan Kubu Gulai Bancah	1		
	3. Kelurahan Puhun Tembok	1		
	4. Kelurahan Puhun Pintu Kabun	1		
	5. Kelurahan Campago Guguk Bulek	1		
	6. Kelurahan Manggis	1		
	7. Kelurahan Pulau Anak Air	1		
	8. Kelurahan Garegeh	1		
9. Kelurahan Koto Salayan	1			
3	ABTB	8	0	8
	1. Kelurahan Belakang Balok	1		
	2. Kelurahan Birugo	1		
	3. Kelurahan Aur Kuning	1		
	4. Kelurahan Sapiran	1		
	5. Kelurahan Kubu Tanjung	1		
	6. Kelurahan Pakan Labuah	1		
	7. Kelurahan Ladang Cakiah	1		
8. Kelurahan Parit Antang	1			
Jumlah		21	3	24

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Kondisi 2024.

8.3. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif Indonesia berfungsi sebagai untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kesetaraan gender masih dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan

khususnya di lembaga yudikatif adalah belum maksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kehadiran perempuan di dalam pengadilan membawa beberapa dampak hubungan industrial yang positif. Pertama kehadiran perempuan atau siapa pun yang tergolong minoritas memungkinkan kelompok mayoritas melihat permasalahan secara berbeda. Kedua apabila terdapat lebih banyak hakim perempuan, sistem pengadilan yang akan mempunyai perspektif dan kesadaran akan isu gender yang lebih luas. Misalnya dengan hanya melihat persoalan menyangkut kekerasan domestik dan kekerasan terhadap anak, masyarakat dapat mengetahui adanya perubahan sikap peradilan dalam menangani permasalahan tersebut. Ketiga, Kehadiran hakim perempuan dalam pengadilan dapat mengirimkan pesan yang jelas bahwa semua posisi dalam sistem dan tatanan hukum pun tersedia bagi perempuan. Lingkungan kerja semakin memiliki kapasitas untuk memahami dan menghargai keunikan, kualifikasi, perspektif dan kontribusi yang dapat diberikan kaum perempuan.

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

8.3.1 Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Salah satu bentuk adanya jaminan politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) adalah pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki untuk menduduki jabatan sistem peradilan termasuk pada lembaga kejaksaan. Peran jaksa perempuan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani proses pra penuntutan dan penuntutan, termasuk juga pada perlindungan anak yang berhadapan dengan

hukum. Adanya jaksa perempuan dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan yang sedang menjalani proses hukum. Data terkait jumlah jaksa dan pejabat Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. 9 Ketenagaan Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2024.

No	Jabatan	Tahun 2024	
		Lk	Pr
1	Jaksa	13	7
2	Tata Usaha	25	38
Jumlah		38	45

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Tabel di atas menggambarkan bahwasanya jaksa perempuan sudah hampir mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki.

8.3.2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menjamin adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya. Hak-hak publik itu mencakup hak politik; hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atau ras. Demikian pula dengan hak-hak sipil, kebebasan bergerak, berpindah tempat, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserikat, berpikir, mengungkapkan perasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan bahasa bebas, bebas memilih pasangan hidup, berhak dalam pelayanan pendidikan yang sama.

Salah satu bentuk hak politik yaitu adalah adanya kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan pengambilan keputusan salah satunya adalah sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi laki-laki

dan perempuan untuk ikut menduduki posisi dalam sistem peradilan dengan menjadi hakim ataupun pejabat peradilan lainnya.

Kondisi kesetaraan gender pada sistem peradilan di Kota Bukittinggi yaitu pengadilan negeri bukittinggi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. 10 Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Ketua	0	0	0
2	Wakil Ketua	1	0	1
3	Hakim	3	7	10
4	Panitera	1	0	1
5	Sekretaris	1	0	1
6	Panitera Muda	0	3	3
7	Kepala Sub Bagian	2	1	3
8	Panitera Pengganti	0	3	3
9	Juru Sita	0	2	2
10	Staf	14	12	26
Jumlah		22	28	50

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Tabel 8.10 di atas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi, jenis kelamin perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

8.3.3. Polri Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Kondisi tenaga di Kepolisian menurut jenis kelamin adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. 11 Kepolisian Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.

No	Jenis Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Komisaris Besar Polisi	-	1	1
2	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
3	Komisaris Polisi	6	-	6
4	Ajun Komisaris Polisi	20	3	23
5	Inspektur Polisi Satu	32	3	35
6	Inspektur Polisi Dua	30	1	31
7	Aiptu	97	4	101
8	Aipda	66	6	72
9	Bripka	75	5	80
10	Brigpol	39	9	48
11	Briptu	31	-	31
12	Bripda	36	4	40
13	Bharaka	1	-	1
Jumlah		434	35	469

Sumber: Polresta Kota Bukittinggi Th 2025.

Bila dilihat dari data di atas terdapat pimpinan tertinggi yang ada di Kepolisian Bukittinggi Tahun 2024 seorang perempuan. Hal ini membuktikan bahwa hak perempuan untuk menduduki posisi yang strategis sudah terlaksana di kepolisian Kota Bukittinggi, akan tetapi jika dilihat dari peranan perempuan secara keseluruhan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

8.4. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

8.4.1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 8. 12 Organisasi Wanita Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Adhyaksa Dharmakarini	Ny. Novia Erwaningsih	Kantor Kejaksaan
2	Dharmayukti Karini		Kantor Pengadilan Negeri
3	Persit Kartika Chandra Kirana	Ny. Bayu Ardhita Nugroho	Kodim 03/04 Agam
4	Bhayangkari	Ny. Fery Apri jaya/Evie Marta	Polres Kota Bukittinggi

5	Bundo Kandung	Ny. Hj. Nelyati, M.Si	Jl. Sudirman
6	Persatuan Wanita Kurai (PWK)	Hj. Zulflinda Zoebir, S.Pd	
7	Dharma Wanita Persatuan	Ny. Cut Al Amin	Jl. Sudirman
8	Aisyiah	Dr. Rusyadi, M.Ag	Panti Aisyiah
9	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Siti Khadijah, S.SIT, M.Biomed	Jl. Perwira Poltekes Kemenkes
10	Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IID) Kota Bukittinggi	Dra. Ny. Arjuanis Azwir Dahlan	Rumah Sakit Yarsi
11	Ikatan Isteri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi	Zoelly Gabriella	Bank Nagari
12	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	Resi Dona, S.Pd	Jl. Perwira
13	Ikatan Isteri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi	Desi Purnama Sari, S.Pd	Bank BRI Jl. Ahmad Yani No. 3 Bukittinggi
14	Persatuan Wanita Wirausaha Indonesia (PERWIRA)	Rahmi Gustina	Sekr. DPC. Jl. Guru Hamzah No. 1 Bukittinggi
15	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)	Haryati	Jl. Belanti Raya No. 6 Padang-Bkt Jl.Tandikat No.8
16	Persatuan Muslimah (Salimah)	Selvika Wijaya, SE	
17	Muslimat NU	Misra Elvi	Kemenag
18	Wanita Himpunan Bersatu Teguh (WHBT)	Lana Stiawati, SE, MBA	Jl. Jenderal A. Yani
19	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)	Dra. Silvia Rosnani	Jl. Jend. Sudirman
20	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (Harpi Melati)	Melina Sasmita	Hotel Nikita
21	Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI)	Dr. Nentien Destri, S.Pd., M.Pd	Jl. Pramuka Raya Kat
22	Yayasan Perempuan Amanah Minang (YPAM)	Murdianora	
23	Persatuan Perempuan Basiba Indonesia (PBI)	Hj. Dara Susanti	Sekr. Perum. Villa Gita Permai No.4 RW.01/RW.01 Parit Antang
24	Wanita Islam (WI)	Dr. Rahmi Yetti, Sp.A	Jl. Kesehatan RT. 04/RW.05 Kel. Dadok T. Hitam Kota Padang
25	Organisasi Wanita Badan Penyantun Yarsi Sumatera Barat Perwakilan Bukittinggi	Dr. Rahmi Yetti, Sp.A, SUBS NEO	Jl. Pemuda No. 6 Bukittinggi
26	Perempuan Berkebayu Bukittinggi (PBB)	Tesi Levino	Jl. Sudirman No. 220 RT.001/RW.003 Kel. Birugo
27.	Perkumpulan Srikandi kreatif Indonesia (Persikindo)	Dewi Anggraini	
28	Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)	Novia Wahyu Diana, (USDMS).Gz	Sekr. Klinik Aisyiah Jl. Sentral Durian Padang Luar
29	Ikatan Istri Anggota Dewan (IKADE)	Dr. Aniswita, S.Pd, M.Pd	
30	Uwaik-Uwaik Salingka danau Maninjau (USDMS)	Hilda Warneli. S.sos	Jl. Kusuma Bhakti No. 19 RT. 02 RW. 03 Kel. Campago Ipuah

31	Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIN)	Eva Nurna Karmila	
32	Persikindo (Perkumpulan Srikandi Kreatif Indonesia)	Elda Gusni	
33	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI)	Shintia Kurniawati, S.Pd	
34	Komunitas Berkebayu Sumatera Barat	Rakhmayenti, S.Sos	
35	Bundo Kandung IKTR		

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2025.

8.4.2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 8.13 Pengurus Harian Partai Politik menurut jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No	Partai	No.SK/Tanggal	Laki-Laki	Perempuan	Jml
1	Partai Kebangkitan	34650/DPP PKB/01/VIII/2024 '13 Agustus 2024	2	-	2
2	Partai Gerindra	06-0092/Kpts/DPP-GERINRA/2020 '5 Juni 2020	3	1	4
3	PDI Perjuangan	24.05-C/KPTS-DPC/DPP/V/2023 '07 Mei 2023	10	5	15
4	Partai Golkar	KEP-30/4/BKSB/VII/2021 '30 -07- 2021	3	0	3
5	Partai Nasdem	394-KPTS/DPP-Nasdem/VII/2022 '12 Juli 2022	10	7	17
6	Partai Buruh	03.17.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/III/2023 21 Maret 2023	2	1	3
7	Partai Gelombang Rakyat	002.A/SKEP/DWP-GLR/13/III/2023 13 Maret 2023	5	1	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	47.PD.13/SUMBAR/SKEP/DPW-PKS/2023 '22 April 2023	8	5	13
9	Partai Kebangkitan Nusantara	631/SK/PIMNAS-PKN/XII/2023 18 Desember 2023	3	0	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	SKEP/074/DPD/SB-HANURA/VII/2022 '18 Juli 2022	4	2	6
11	Partai Garda republik	3.13/sk-DPP/DPC-KOTA BUKITTINGGI/7-2022 '05 Juli 2022	2	1	3
12	Partai Amanat Nasional	PAN/A/Kpts/KU-SJ/165/VI/2022 22 Juni 2022	27	13	40
13	Partai Bulan Bintang	SKR.PP/2137/2023 08 Maret 2023	6	4	10
14	Partai Demokrat	511/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 '27 Juli 2022	13	7	20
15	Partai Solidaritas	744/SK/DPP/2023 13 Juli 2023	2	3	5
16	Partai Perindo	1120-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2023 '26 September 2022	3	2	5
17	Partai Persatuan Pembangunan	SK diserahkan setelah Muscab Desember 2021 22 September 2021	-	-	-
18	Partai Ummat	0107/01.13.75/SK.Kep-II.R-1/DPP.PU/V/2023 '6 Mei 2023	6	4	10
Total		18 Partai	72	37	109

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025.

BAB IX
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG HUKUM
DAN SOSIAL BUDAYA

Semua orang sama didepan hukum dan hukum harus ditaati bukan untuk dilanggar. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah RI ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap deskriminasi, dan bahkan terhadap deskriminasi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui PBB dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Pemerintah RI ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

9.1. Kasus Kriminalitas Yang Ditangani

Kasus yang ditangani di Bukittinggi Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 9.1 Jumlah Kriminal menurut Jenis Kejadian di Kota Bukittinggi, 2024.

No	Kasus	Diterima	Diputuskan
1	Penganiayaan berat	31	25
2	Penganiayaan Ringan	1	10
3	Cabul	22	13
4	Perkosaan	2	-
5	Pencurian dengan kekerasan	3	-
6	Pencurian dengan pemberatan	26	34
7	Pencurian biasa	6	15
8	Curanmor	25	9
9	Penggelapan	24	39
10	Penipuan	14	17
11	Perjudian	2	1
12	Pengrusakan Barang	2	1
13	KDRT	16	14
14	Perampasan Hak	1	1
15	Kekerasan terhadap anak	6	4
16	Korupsi	-	1
17	Ujaran kebencian melalui Medsos		1
18	Perdagangan orang	2	-
Jumlah		183	185

Sumber: Polresta Bukittinggi Tahun 2025.

9.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Di Indonesia, disabilitas diakui dan dikategorikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini mengakui beberapa jenis disabilitas, sebagai berikut:

- a. Disabilitas Fisik, meliputi keterbatasan atau gangguan dalam fungsi fisik atau gerakan tubuh. Contohnya termasuk kelumpuhan, amputasi, keterbatasan mobilitas, atau masalah keseimbangan.
- b. Disabilitas Sensoris, melibatkan keterbatasan atau kehilangan fungsi indera. Ini mencakup disabilitas penglihatan (buta atau rabun), disabilitas pendengaran (tuli atau gangguan pendengaran), atau disabilitas lain yang mempengaruhi indera.
- c. Disabilitas Mental, mencakup kondisi yang mempengaruhi fungsi kognitif dan intelektual. Ini termasuk gangguan perkembangan seperti

autisme, sindrom down, retardasi mental, atau gangguan neurologis, dan lainnya.

- d. Disabilitas Psikologis, melibatkan masalah kesehatan mental seperti gangguan mood (depresi, bipolar), gangguan kecemasan (kecemasan sosial, PTSD), gangguan makan, atau gangguan mental lainnya.
- e. Disabilitas Autisme, diakui secara terpisah dalam undang-undang sebagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan dan interaksi sosial.
- f. *Multiple* Disabilitas, beberapa individu dapat memiliki kombinasi dari beberapa jenis disabilitas diatas.

Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas.

Tabel 9. 2 Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Tahun 2024.

Kode	Kecamatan	Penyandang Disabilitas	Anak Terlantar	Lanjut Usia
010	Guguk Panjang	109	-	1604
020	Mandiingin Koto Selayan	169	-	1978
030	Aur Birugo Tigo baleh	84	-	820
	Bukittinggi	362	-	4402

Sumber: Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2025.

9.3. Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial

Tabel 9. 3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial dan Organisasi Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kecamatan	Pekerja Sosial Masyarakat			Karang Taruna			Tenaga Kerja Sosial			Organisasi Sosial		
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
GP	17	92	109	2	5	7		1	1		8	8
MKS	15	115	130	3	6	9		1	1	5	2	7
ABTB	7	53	60	2	6	8	1		1		2	2
Jumlah	39	260	299	7	17	24	1	2	3	5	12	17

Sumber: Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Secara umum, perempuan jauh lebih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Bukittinggi, sementara itu, partisipasi laki-laki relatif rendah, terutama dalam kategori PSM dan Orsos. Sedangkan dominasi perempuan ini mencerminkan tingginya semangat empati dan kepedulian sosial di kalangan perempuan Bukittinggi, tetapi juga menunjukkan perlunya keseimbangan peran gender agar kegiatan sosial tidak terbebani satu pihak saja.

9.4 Kumpulan Peraturan dan Kebijakan Kota Bukittinggi Yang Responsif Gender

Dalam bidang hukum, Peraturan dan Kebijakan Kota Bukittinggi yang responsive Gender Tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. 4 Daftar Perda/Perwako Kota Bukittinggi yang mendukung Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024.

No Urut	Nomor	Tanggal	Nama Perda
Peraturan Daerah			
1	Perda No. 14	30 Mei 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Perda No. 9	23 Desember 2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
3	Perda No. 12	30 Desember 2021	APBD Tahun 2022
4	Perda No. 1	27 Juli 2022	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
5	Perda No. 3	10 Oktober 2022	Pengelolaan Pasar Rakyat
6	Perda No. 6	28 Oktober 2022	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda
7	Perda No. 8	29 Desember 2023	APBD Tahun 2024
8	Perda No. 1	Tahun 2024	Kota Layak Anak
9	Perda No. 7	Desember 2024	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Walikota			
1	Perwako No. 2	2 Februari 2021	Pola Tata Kelola RSUD Kota Bukittinggi
2	Perwako No. 3	2 Februari 2021	SDM RSUD Kota Bukittinggi
3	Perwako No. 11	22 April 2021	Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bansos
4	Perwako No. 13	23 April 2021	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, dan SMP
5	Perwako No. 22	5 Juli 2021	Penerapan SPM
6	Perwako No. 37	30 November 2021	SPM Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar
7	Perwako No. 55	31 Desember 2021	Kedudukan (Susunan Organisasi) Tentang Fungsi serta Tata Kerja Dinas P3APKB
8	Perwako No. 2	2 Februari 2022	Sistem Online Pajak Daerah

9	Perwako No. 3	15 Februari 2022	Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan Penanggungjawab dan Pelaporan serta Monev Belanja Bantuan Keluarga
10	Perwako No. 4	18 Februari 2022	Perubahan Atas Perwako No 38 Tahun 2022 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Polres Sebagai Upaya dan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
11	Perwako No. 12	22 Juni 2022	Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik Secara Elektronik

9.5. Perkawinan dan Perceraian

Persoalan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Perubahan utama dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dari UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 7. Dalam pasal tersebut, sebelumnya tertulis bahwa syarat pria boleh menikah adalah minimal berusia 19 tahun, sedangkan syarat wanita boleh menikah adalah berusia 16 tahun. Namun jika pasangan menikah kurang dari umur 19 tahun, seperti dimaksud dalam UU tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan memberikan alasan serta bukti pendukung yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 UU tersebut (dispensasi ini juga berlaku pada UU sebelumnya).

"Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".

Keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan tersebut mengatur agar tidak terjadi perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Selain pertimbangan perlindungan terhadap anak dari sisi usia, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin ini juga diharapkan bisa menurunkan laju kelahiran dan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak juga dapat terpenuhi, sehingga tumbuh kembang anak optimal, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Tabel 9. 5 Jumlah Peristiwa Nikah di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Kode	Kecamatan	Pernikahan
010	GP	209
020	MKS	311
030	ATB	167
Bukittinggi		687

Sumber: Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Bukittinggi, pada tahun 2024 tidak terdapat perkawinan anak.

Berdasarkan data dari pengadilan agama. Perceraian yang dilaksanakan melalui Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 9. 6 Jenis Perkara Perceraian yang diterima dan diputuskan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024.

Jenis Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Diputuskan
Cerai Talak	12	172	126
Cerai Gugat	48	497	435

Sumber: Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2025.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang sah.

BAB X

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 14 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.


Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang.

10.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Grafik 10. 1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024




Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Grafik 10.1 menunjukkan bahwa korban kekerasan perempuan terbanyak berasal dari kelompok usia di atas 25-44 tahun. Hal ini menegaskan bahwa perempuan dewasa, terutama yang sudah berumah tangga serta anak dan remaja, merupakan kelompok paling rentan. Dari sisi wilayah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menempati posisi tertinggi di kategori usia 18-24 tahun dan 25-44 tahun, sehingga perlu menjadi wilayah prioritas dalam penanganan kasus.

Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya yang lebih terarah, antara lain: memperkuat layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi perempuan korban KDRT, meningkatkan program pencegahan berbasis sekolah dan keluarga untuk melindungi anak dan remaja; serta menggali lebih dalam kemungkinan adanya hambatan pelaporan pada kelompok usia 18–24 tahun. Dengan demikian, strategi perlindungan dan pencegahan dapat menyentuh seluruh kelompok usia secara proporsional, sekaligus menekan angka kekerasan di wilayah dengan tingkat kasus tertinggi.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat pada grafik 10.2 di bawah, bahwa korban juga dialami oleh perempuan yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Grafik 10. 2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.




Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Perempuan korban kekerasan yang tersebar di tiga kecamatan, korban memiliki tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, namun korban dengan pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan lebih banyak kasus.

Data ini memperlihatkan bahwa risiko kekerasan dapat dialami perempuan di semua tingkatan pendidikan baik rendah maupun tinggi, meskipun dari data tingkat pendidikan SLTA lebih dominan kasusnya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tingkat pendidikan bukanlah jaminan bebas dari kekerasan, sehingga upaya perlindungan dan pencegahan perlu menjangkau semua lapisan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan sangat penting, tidak hanya untuk membangun kemandirian perempuan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan kekerasan sejak dini. Sekolah dan keluarga perlu menjadi ruang aman. Nantinya diharapkan dengan dukungan lingkungan pendidikan yang responsif, kesadaran kolektif tumbuh lebih kuat dan mampu menekan angka kekerasan di berbagai lapisan masyarakat.

Grafik 10. 3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.




Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Dari tabel ini terlihat bahwa perempuan yang bekerja dengan keluarga merupakan kelompok paling banyak menjadi korban kekerasan, dan dari 3 kecamatan, Mandiangin Koto Selayan merupakan wilayah paling banyak korbannya. Melihat hal tersebut, langkah pencegahan dan perlindungan dapat difokuskan pada upaya sederhana namun berdampak, seperti memperluas sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan di sekolah, puskesmas, dan tempat lain yang bisa menjangkau perempuan sehingga diharapkan semakin banyak korban berani mencari pertolongan, serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi perempuan di semua kecamatan.

Bila dilihat dari kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi pada tahun 2024, diketahui bahwa korban lebih banyak berstatus kawin. Seperti dilihat pada grafik 10.4 berikut.

Grafik 10. 4 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Status Perkawinan Kota Bukittinggi Tahun 2024.



Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Grafik diatas menunjukkan bahwa tercatat perempuan korban kekerasan dengan latar belakang status perkawinan yang beragam. Sebagian besar korban adalah perempuan berstatus kawin dengan jumlah 17 orang, diikuti oleh cerai sebanyak 5 orang, belum kawin 4 orang hal ini memperlihatkan bahwa perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan lebih dominan menjadi korban, sekaligus menunjukkan adanya kerentanan yang masih dialami dalam rumah tangga maupun relasi perkawinan.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga maupun relasi perkawinan adalah persoalan serius yang dapat menimpa siapa saja. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat edukasi tentang relasi sehat dan setara, komunikasi yang non-kekerasan, serta akses layanan konseling bagi pasangan. Bagi perempuan yang berstatus belum kawin maupun cerai hidup, dukungan sosial dan lingkungan yang aman juga sangat penting untuk mencegah kekerasan berulang. Dengan kesadaran bersama dan keterlibatan aktif keluarga serta masyarakat, diharapkan angka kekerasan dapat ditekan dan perempuan dapat hidup lebih aman serta bermartabat.

Bentuk kekerasan yang diterima korban yang sering terjadi antara lain :

1. Kekerasan Fisik.
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
5. Penelantaran
6. Eksploitasi
7. Lainnya

Adapun bentuk kekerasan yang ditangani UPTD PPA Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. 1 Korban Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan bentuk kekerasan Kota Bukittinggi Tahun 2024.

No.	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Eksplorasi	Lainnya
1	GP	3	1	0	0	1	0	0
2	MKS	12	10	1	0	2	0	0
3	ABTB	2	4	0	0	0	0	0
4	Luar Daerah	4	3	0	0	0	0	0
JUMLAH		21	18	1	0	3	0	0

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Data ini menggambarkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering muncul adalah kekerasan langsung baik secara fisik maupun psikis, sementara bentuk lainnya relatif lebih sedikit. Berdasarkan wilayah, kasus terbanyak tercatat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan 25 kasus, terutama dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis. Kecamatan Guguk Panjang dan luar daerah menyusul dengan jumlah kasus lebih rendah, sedangkan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh mencatat angka paling sedikit.

Melihat pola tersebut, tindak lanjut yang dapat ditekankan adalah memperluas sosialisasi pencegahan dan layanan pendampingan, khususnya terkait kekerasan psikis yang kerap tidak disadari sebagai bentuk kekerasan.

Berikut adalah tempat kejadian perempuan mendapat kekerasan pada umumnya terjadi di rumah tangga.

Tabel 10. 2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	TEMPAT KERJA	LAINNYA
1	GP	4	0	1
2	MKS	16	0	1
3	ABTB	3	0	1
4	Luar Daerah	5	0	1
JUMLAH		28	0	4

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tabel terlihat bahwa sebagian besar kekerasan terhadap perempuan di Kota Bukittinggi terjadi di ranah rumah tangga, dengan total 32 kasus yang tercatat. Angka ini menegaskan bahwa rumah tangga masih menjadi ruang paling rentan bagi perempuan dalam mengalami kekerasan, sementara di tempat kerja tidak ada kasus yang dilaporkan. Melihat kecenderungan bahwa rumah tangga menjadi lokasi dominan terjadinya kekerasan, langkah pencegahan dapat difokuskan pada penguatan fungsi

keluarga serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya relasi yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Penanganan bagi perempuan yang mendapat kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.3 Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat Penanganan oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENANGANAN PENGADUAN	PELAYANAN KESEHATAN	REHABILITASI SOSIAL	PENEGAKAN & BANTUAN HUKUM	PEMULANGAN & REINTEGRASI
1	GP	5	4	2	2	0
2	MKS	17	9	1	2	1
3	ABTB	4	2	0	0	0
4	LD	6	1	0	0	0
JUMLAH		32	16	3	4	1

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Layanan yang paling banyak diberikan kepada perempuan korban kekerasan di Kota Bukittinggi adalah penanganan pengaduan, dengan jumlah 32 layanan. Jenis layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan korban pada masing-masing kasus. Jika dilihat dari persebaran wilayah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mencatat jumlah layanan tertinggi, yaitu 30 layanan, terutama pada pengaduan dan kesehatan. Melihat pola ini, pemerintah sebaiknya memperkuat layanan utama dan menjaga ketersediaan layanan pendukung agar korban dapat mengakses bantuan sesuai kebutuhan. Di sisi masyarakat, peran warga dan tokoh lokal dalam mendampingi, menyosialisasikan, atau membantu korban mengakses layanan dapat memperkuat efektivitas program perlindungan ini.

Tabel 10.4 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	FREKUENSI KEKERASAN		
		BARU	BERULANG	RUJUKAN
1	GP	2	3	0
2	MKS	17	0	0
3	ABTB	4	0	0
4	LD	6	0	0
JUMLAH		29	3	0

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bukittinggi tercatat sebagai kasus baru dengan jumlah 29 kasus. Selain itu, terdapat 3 kasus yang tergolong berulang. Gambaran ini menunjukkan bahwa mayoritas laporan yang diterima merupakan kasus yang pertama kali muncul. Sebagai tindak lanjut, langkah pencegahan dan pendampingan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan korban benar-benar terlindungi. Penguatan layanan konseling, monitoring pasca-penanganan, serta kerja sama lintas pihak dapat membantu memutus siklus kekerasan dan mendukung pemulihan korban secara lebih menyeluruh.

Tabel 10. 5 Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
		TIDAK/ BELUM	BELUM TAMAT SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	GP	0	0	1	0	3	1
2	MKS	0	0	2	2	9	4
3	ABTB	0	0	0	3	1	1
4	LD	0	0	0	1	3	2
JUMLAH		0	0	3	6	15	8

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Pelaku dapat berasal dari berbagai latar pendidikan, bahkan banyak di antaranya memiliki pendidikan menengah hingga tinggi. Artinya, kekerasan bukan sekadar akibat rendahnya pendidikan, tetapi lebih pada sikap, pola pikir, dan perilaku yang masih membenarkan penggunaan kekerasan dalam relasi.

Sebagai tindak lanjut, penting untuk mengarahkan upaya pencegahan langsung kepada calon maupun potensial pelaku. Edukasi tentang relasi setara dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan perlu ditanamkan sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi agar pelaku memahami nilai penghormatan terhadap perempuan. Di tingkat masyarakat, pembinaan bagi suami atau kepala keluarga melalui program pranikah, kelas parenting, atau forum warga dapat mendorong perubahan perilaku. Selain itu, pelaku yang pernah terlibat kasus juga perlu diarahkan mengikuti konseling perilaku agar tidak mengulangi

tindakannya. Dengan langkah yang menyentuh akar masalah di sisi pelaku, diharapkan siklus kekerasan dapat dicegah lebih efektif.

Tabel 10. 6 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Hubungan dengan Korban yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	HUBUNGAN DENGAN KORBAN				
		SUAMI	ORANG TUA	KELUARGA	KELUARGA LAINNYA	LAINNYA
01	GP	3	0	1	0	2
02	MKS	10	0	2	1	3
03	ABTB	3	0	0	0	1
04	LD	4	0	0	0	2
JUMLAH		20	0	3	1	8

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami-istri. Namun demikian, adanya kasus dari keluarga maupun pihak lain di luar keluarga menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada hubungan perkawinan, melainkan juga bisa terjadi di lingkungan yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, pencegahan kekerasan perlu diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai relasi sehat dalam keluarga dan rumah tangga, serta membangun sistem dukungan yang responsif di masyarakat. Penyuluhan, konseling, dan kampanye tentang pentingnya komunikasi tanpa kekerasan dapat menjadi langkah penting dalam menekan kasus serupa di masa mendatang.

10.2 Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan berdaya. Namun, kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bentuk kekerasan terhadap anak tidak selalu berupa kekerasan fisik yang tampak jelas, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikis, seksual, penelantaran, hingga

kekerasan berbasis daring (*cyber violence*) yang kini semakin meningkat seiring perkembangan teknologi.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga meninggalkan luka batin yang mendalam dan berdampak panjang pada tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional, kesulitan bersosialisasi, bahkan berpotensi meniru perilaku kekerasan di kemudian hari.

Penting bagi kita, sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat, untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang apa itu kekerasan terhadap anak, bagaimana mengenalinya, serta langkah-langkah pencegahannya. Melindungi anak dari kekerasan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.

Dengan memahami isu kekerasan terhadap anak, kita diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal – karena setiap anak berhak untuk merasa aman dan dicintai.

Tabel 10.7 Jumlah Korban kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	GP	2	1	4		6	9	3	1	0	1	1	1
2	MKS	3	2	5	4	1	5	0	0	1	4	2	0
3	ABTB	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0
Total		5	3	9	5	7	16	4	3	1	5	3	1

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tabel 10.7 kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi tercatat dalam berbagai bentuk, dengan jumlah tertinggi pada kasus kekerasan seksual. Jenis kekerasan lain yang juga menonjol adalah kekerasan psikis serta kekerasan fisik. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak

memiliki pola yang bervariasi, baik dari jenis kekerasan maupun kelompok korban. Pada kategori seksual dan psikis, jumlah korban perempuan tercatat lebih banyak, sedangkan pada kekerasan fisik maupun eksploitasi, jumlah korban laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Perbedaan ini menggambarkan bahwa setiap kasus memiliki karakteristik tersendiri sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Sebagai tindak lanjut, penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan lingkungan, serta dukungan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan aparat hukum.

Tabel 10. 8 Lembaga Layanan yang menangani Anak Korban Kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2024.


N O	KECAMATAN	RPT C	LBH	PKT	PPT	UPP A	TRAU MA CENTE R	WOMA N CRISIS CENTE R	SHELT ER	RUMAH SINGGAH	RSPA	PANTI ASUHAN ANAK	UPTD PPA
1	GP	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	29
2	MKS	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	27
3	ABTB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	62

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Penanganan anak korban kekerasan di Kota Bukittinggi sebagian besar ditangani langsung oleh UPTD PPA, dengan total 62 kasus. Selain itu, terdapat keterlibatan UPPA Polres sebanyak 11 kasus dan satu kasus ditangani oleh panti asuhan anak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Data ini menunjukkan bahwa UPTD PPA menjadi lembaga utama yang paling banyak diakses oleh korban, sekaligus menegaskan peran sentral lembaga ini dalam proses perlindungan anak di Bukittinggi. Keterlibatan UPPA juga memperlihatkan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum. Di sisi lain, minimnya pemanfaatan lembaga layanan lain mengindikasikan perlunya sosialisasi lebih luas mengenai keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak alternatif akses bantuan sesuai kebutuhan korban.

Grafik 10. 5 Jumlah Layanan Kekerasan Pada Anak Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024.



Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Tercatat 62 kasus layanan pengaduan dan 44 kasus layanan kesehatan yang diberikan kepada anak korban kekerasan. Kedua layanan ini menjadi yang paling dominan, sejalan dengan kebutuhan awal yang biasanya muncul ketika kasus baru dilaporkan, seperti proses penerimaan aduan maupun penanganan dampak fisik dan psikologis anak.

Gambaran ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan pada anak dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga tidak semua jenis layanan diberikan pada setiap kasus. Artinya, layanan yang muncul lebih ditentukan oleh situasi yang dihadapi, baik berupa kebutuhan pengaduan, pemulihan kesehatan, maupun bentuk dukungan lain yang relevan. Pendekatan berbasis kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat.

Tabel 10. 9 Jumlah Korban Eksploitasi Seksual Anak menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	TEMPAT KEJADIAN												
		CAFE		PANTI PIJAT		HOTEL/ TEMPAT PENGINAPAN		TEMPAT UMUM		PENELANTARAN		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	GP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	MKS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: UPTD PPA Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi.

Tercatat adanya dua kasus eksploitasi seksual anak yang dilaporkan terjadi di hotel atau tempat penginapan. Seluruh kasus yang teridentifikasi menimpa korban perempuan, sedangkan pada kategori tempat lainnya seperti kafe, panti pijat, tempat umum, penelantaran, maupun kategori lainnya tidak tercatat adanya laporan kasus. Data ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi seksual anak yang terlapor pada tahun ini tidak menyebar ke berbagai lokasi, melainkan terkonsentrasi pada tempat penginapan.

BAB XI PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

11.1.1 Ketersediaan Data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah *responsive gender*.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

11.1.2 Konstruksi Gender

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah 98,66%, angka ini lebih tinggi dari pada IPG Provinsi Sumatera Barat yaitu 95,25%, yang berarti Pembangunan Manusia menurut gender telah terlaksana dengan baik.
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang signifikan 83,53%, peningkatan ini dipengaruhi oleh peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

- c. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2024 sebesar 57,85%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu 67,29%, ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial mengalami penurunan.
- d. Keterlibatan Perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 8% tahun sebelumnya meningkat menjadi 32% dan angka tersebut mempengaruhi terhadap pencapaian IDG.
- e. Indeks ketimpangan Gender (IKG) di Kota Bukittinggi mengalami penurunan, di tahun 2024 yaitu pada 0,08 turun dari tahun 2023 yaitu 0,159. Hal ini berarti terjadinya peningkatan terhadap kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja bagi perempuan di Kota Bukittinggi.

11.1.3 Kependudukan

- a. Dari proyeksi penduduk Kota Bukittinggi tahun 2024 menunjukkan bahwa ratio jumlah penduduk perempuan sama dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,35%.
- b. Angka Ketergantungan di Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar 47,23%, itu berarti penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) yang sering tergantung secara ekonomi.
- c. Komposisi penduduk perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.
- d. Pada tahun 2024 di Kota Bukittinggi 99,39% penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengurusan KTP dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 95,69% .
- e. Anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akte Kelahiran adalah sebesar 98,25% laki-laki dan 98,33% Perempuan.

- f. 5.093 orang atau 17,7% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

11.1.4 Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi umur 7-12 tahun sebesar 99,85%, APS umur 13-15 tahun sebesar 99,97%. Ditahun yang sama, APS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,15%. hal ini menunjukkan akses pendidikan untuk penduduk usia sekolah, sehingga kesempatan dalam mengenyam pendidikan semakin besar.
- b. Angka Partisipasi Kasar pada tingkat pendidikan SD/MI Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar 107,82. Angka ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sedangkan APK pada jenjang SMP /MTs adalah 97,72 dan jenjang SMA/MA sebesar 99,22.
- c. APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,85%, jenjang pendidikan SMP sebesar 81,98, APM SMA sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 76,92 sedangkan tahun 2024 menjadi 77,94.
- d. Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2024 adalah sebesar 99.47% laki-laki dan 99,97% perempuan.
- e. Pendidikan tertinggi penduduk Bukittinggi terbanyak adalah pada jenjang SMA sederajat, dan berimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki 46,13% dan perempuan 43,76%.

11.1.5 Kesehatan

- a. Angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 75,62 tahun. artinya bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2024 memiliki kemungkinan untuk hidup hingga usia 75,6 tahun, hal ini merupakan dampak dari adanya

- perbaiki status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2024 di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 4 Jiwa. Kasus ini meningkat dibandingkan kasus tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pendarahan, infeksi dan adanya penyakit penyerta lainnya.
 - c. Jumlah kematian bayi di Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebanyak 21 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 9,71 per 1000 kelahiran hidup.
 - d. *Prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah 11,2% sedangkan target nasional tahun 2024 adalah sebesar 14%.
 - e. Pada tahun 2024 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 9.356 orang, terdiri atas 6.020 peserta perempuan dan 3.336 laki-laki.

11.1.6 Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2024 sebanyak 63,32 % tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 75,66% berbanding 51,45% perempuan.
- b. Angka pengangguran terbuka sebesar 4,72%, terlihat adanya perbedaan tingkat sebuah pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 4,2 % dan perempuan 5,45%.
- c. Status pekerjaan penduduk perempuan Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun keatas yang terbanyak adalah yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 28.768 orang yang terdiri laki-laki 17.062 orang dan perempuan 11.706 orang.
- d. Pada tahun 2024 terdapat jumlah penduduk miskin adalah 5.820 jiwa atau 4,08% penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan.

11.1.7 Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat.
- b. Masih sedikitnya pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak pada kepentingan perempuan.

11.1.8 Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan terbukti sudah semua SKPD yang sudah prakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah sebanyak 362 orang terlantar, 4402 lansia.
- c. Peristiwa Nikah yang terjadi disepanjang 2024 adalah sebanyak 687 peristiwa, sedangkan angka perceraian telah diputuskan cerai talak 126 dan cerai gugat 435 .
- d. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

11.1.9 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- a. Perempuan yang mendapatkan kekerasan yang melapor dan ditangani oleh UPTD PPA pada tahun 2024 adalah sebanyak 32 orang, terbanyak pada usia dewasa. Disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor emosional, ekonomi, dan hal-hal lainnya.
- b. Kekerasan pada anak yang dilaporkan dan ditangani oleh UPTD PPA tahun 2024 sebanyak 62 kasus, yang terdiri kekerasan terjadi secara fisik, psikis, dan seksual, penelantaran, dan lainnya.

- c. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan keberadaan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

11.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2024 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan, sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
- b. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.